



Katalog BPS: 5603005

**st2013**  
SENSUS PERTANIAN

**ANALISIS RUMAH TANGGA  
SEKITAR KAWASAN  
HUTAN  
DI INDONESIA**  
HASIL SURVEI KEHUTANAN 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK**



**ANALISIS RUMAH TANGGA  
SEKITAR KAWASAN  
HUTAN  
DI INDONESIA**

HASIL SURVEI KEHUTANAN 2014

# Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia

© 2015 : Badan Pusat Statistik

ISBN : 978-979-064-809-8

Nomor Publikasi : 07310.1506

Katalog BPS : 5603005

Ukuran Buku : 17,6 cm × 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 97 halaman

## Tim Penyusun

Pengarah : Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Sc.

Editor : Harmawanti Marhaeni, M.Sc.

Penyusun Naskah : Ema Tusianti, SST, SAB M.T.,M.Sc

Putri Larasaty, SST.

Perapihan Naskah : Adi Nugroho, SST.

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*


# Kata Pengantar


Dalam rangka analisis Sensus Pertanian 2013 (ST2013), Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempublikasikan 3 (tiga) buku Analisis Hasil ST2013, yaitu: Potensi Pertanian; Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia; dan Analisis Kebijakan Pertanian: Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013. Ketiga publikasi tersebut merupakan Analisis Hasil Pencacahan Lengkap (ST2013-L) dan Survei Pendapatan Petani (SPP2013).

Untuk melengkapi hasil analisis dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai subsektor pertanian, disusunlah 6 (enam) buku analisis subsektor pertanian. Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia ini merupakan analisis hasil Survei Kehutanan (SKH) 2014, yang bertujuan untuk menganalisis partisipasi penduduk dalam pelestarian hutan dikaitkan dengan pemanfaatan fungsi ekonomis hutan dan menganalisis korelasi antara partisipasi rumah tangga dalam program kehutanan dengan tingkat kesejahteraannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ST2013 hingga tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Jakarta, Desember 2015  
Kepala Badan Pusat Statistik RI

  
Dr. Suryamin



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	iv
<b>Daftar Tabel</b> .....	vi
<b>Daftar Gambar</b> .....	vii
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	1
<b>BAB 1 Hutan dan Masyarakat Sekitar</b> .....	5
Hutan sebagai Penyangga Keseimbangan Lingkungan .....	9
Hutan sebagai Tempat Tinggal .....	10
Fungsi Ekonomis Hutan .....	11
Hutan untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Sekitar .....	11
Kehutanan Sosial sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Hutan Berkelanjutan .....	12
Tujuan Analisis .....	14
<b>BAB 2 Karakteristik Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan</b> .....	15
Perbandingan Proporsi Penduduk dan Luas Kawasan Hutan di Indonesia .....	17
Proporsi Penduduk Sekitar Hutan Seimbang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur .....	19
Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Minim .....	21
Mayoritas Penduduk Bekerja Pada Sektor Pertanian .....	23
Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Hutan .....	25
<b>BAB 3 Sinergitas Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan</b> .....	29
Ketergantungan Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan terhadap Sumber Daya Hutan .....	31
Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan .....	33
Peluang Rumahtangga untuk Aktif dalam Kegiatan Pelestarian Hutan .....	36
Kearifan Lokal sebagai Bekal Keikutsertaan Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Hutan .....	37
<b>BAB 4 Pemberdayaan Masyarakat Merupakan Kunci untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Sekitar Kawasan Hutan</b> .....	41
Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan .....	44
Hubungan Antara Kesejahteraan dan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan .....	46
Golongan Masyarakat Berpendapatan Rendah Lebih Banyak Berpartisipasi dalam Kelembagaan .....	49

<b>BAB 5 Studi Kasus Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan di Sumatera Barat .....</b>	<b>51</b>
Masih Banyak Masyarakat yang Belum Mengetahui Keberadaan dan Batas Kawasan Hutan .....	54
Kearifan Lokal di Sumatera Barat .....	56
Kejadian Kebakaran Hutan .....	57
Kegiatan Pelestarian Hutan Diprioritaskan untuk Para Tokoh .....	58
Pemberdayaan Masyarakat Menurut Pandangan Narasumber.....	59
Berbagai Jenis Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Barat .....	60
Perkembangan PHBM di Sumatera Barat .....	60
Faktor Sukses dan Gagal Penerapan Program Pemberdayaan .....	61
Target dalam PHBM ke Depan .....	63
<b>BAB 6 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan .....</b>	<b>65</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>70</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>73</b>

# Daftar Tabel

Tabel 3.1.	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Keberadaan ART yang Aktif dalam Pelestarian Hutan, 2014.....	35
Tabel 3.2.	Hasil uji Cochran's Mantel-Haenszel Hubungan antara Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Keberadaan ART yang Aktif dalam Pelestarian Hutan .....	36
Tabel 3.3.	Persentase Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan Menurut Pengetahuan Tentang Keberadaan Kearifan Lokal Terkait Pelestarian Hutan, 2014 .....	38
Tabel 3.4.	Persentase Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan Menurut Keberadaan Kearifan Lokal dan Keikutsertaan dalam Pelestarian Hutan, 2014.....	39
Tabel 4.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Keikutsertaan ART dalam KTH dan Penilaian Tingkat Kesejahteraan yang Dilihat dari Berbagai Aspek, 2014.....	48
Tabel 4.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Keikutsertaan ART dalam KTH dan Tingkat Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2014.....	50

# Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Sembilan Fungsi Esensial Hutan Bagi Manusia Menurut Gardner dan Engelman (1999) dalam Suryanto (2012) .....	8
Gambar 1.2.	Persentase Luas Kawasan Hutan Menurut Jenisnya, 2013 .....	8
Gambar 1.3.	Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi Satelit, 2008-2012 .....	9
Gambar 1.4.	Persentase Desa Menurut Lokasi, 2014.....	10
Gambar 2.1.	Perbandingan Luas Kawasan Hutan dan Jumlah Penduduk Sekitar Kawasan Hutan, 2014.....	18
Gambar 2.2.	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia Menurut Golongan Umur, 2014.....	20
Gambar 2.3.	Persentase Penduduk Sekitar Kawasan Hutan Menurut Kelompok Usia Produktif dan Nonproduktif, 2014 .....	21
Gambar 2.4.	Persentase Penduduk Kawasan Hutan Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan, 2014 .....	21
Gambar 2.5.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2014 .....	22
Gambar 2.6.	Persentase Anggota Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan, 2014 ...	23
Gambar 2.7.	Persentase Anggota Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Kehutanan Utama yang Biasa Dilakukan, 2014 .....	24
Gambar 2.8.	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Pengetahuan Tentang Batas Kawasan Hutan, 2014.....	25
Gambar 2.9.	Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan dan Persentase Luas Kawasan Hutan di 10 Provinsi Terpilih, 2014.....	27
Gambar 3.1.	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Menguasai Kawasan Hutan Menurut Jenis Penggunaan Lahan, 2014 .....	31
Gambar 3.2.	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Kegiatan Pemanfaatan Hutan, 2014.....	32
Gambar 3.3.	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Jenis Bencana, 2014 .....	34
Gambar 3.4.	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berpendapat Kondisi Hutan Rusak Menurut Penyebab Kerusakan, 2014 .....	34



Gambar 4.1.	Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Jenis Variabel Kesejahteraan Rumah Tangga dan Persepsi Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga untuk Makanan Selama 3 Tahun Terakhir, 2014 .....	45
Gambar 4.2.	Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Tempat Biasanya Melakukan Pengobatan, 2014.....	45
Gambar 4.3.	Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan Menurut Keikutsertaan dalam Kelompok Tani Hutan dan Perolehan Pelayanan Kelompok Tani Hutan, 2014 .....	46
Gambar 4.4.	Proporsi Rumah Tangga yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/ Penangkapan Satwa Liar Menurut Proporsi Pendapatan dari Kegiatan Tersebut.....	47

# Ringkasan Eksekutif

Masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan aktor utama dalam pelestarian hutan. Sebagian besar dari mereka secara turun temurun hidup dan mengetahui secara jelas tentang bagaimana cara mengelola hutan tanpa merusak dan tanpa mengeksploitasinya. Namun demikian, perladangan berpindah dan kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap pelestarian sumberdaya hutan yang rendah sering dianggap sebagai penyebab utama kerusakan hutan. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah untuk memanfaatkan dan mengelola hutan harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.

Partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kehutanan sangat menarik untuk dianalisis karena terkait dengan kesejahteraan dan fungsi hutan bagi masyarakat sekitar. Kajian ini ditujukan untuk menganalisis partisipasi penduduk dalam pelestarian hutan dikaitkan dengan pemanfaatan fungsi ekonomis hutan, menganalisis korelasi antara partisipasi rumah tangga dalam program kehutanan dengan tingkat kesejahteraannya. Disamping itu, untuk mendukung perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan subsektor kehutanan diperlukan data dan informasi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Karakteristik masyarakat sekitar hutan menarik untuk disimak karena menggambarkan kondisi sosial demografi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan. Dengan demikian, berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan dapat memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.

Sumber data utama yang digunakan dalam kajian berasal dari Survei Kehutanan (SKH) tahun 2014. Berdasarkan SKH 2014, diperoleh hasil bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan masih memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, bertumpu pada sektor pertanian, dan bergantung pada sumber daya hutan. Ketergantungan ini terlihat dari penguasaan lahan kawasan hutan baik untuk aktivitas pertanian maupun lainnya, pemungutan hasil hutan atau penangkapan satwa liar, serta pemanfaatan hutan untuk kegiatan kepariwisataan.

Meskipun masih banyak rumah tangga yang bergantung pada hutan, hanya sebagian kecil rumah tangga yang anggota rumah tangganya aktif dalam upaya pelestarian hutan. Hal ini sangat disayangkan, terlebih lagi

dengan adanya penguasaan lahan kawasan hutan yang tidak disertai dengan upaya pelestarian. Jumlah rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan tanpa adanya keikutsertaan dalam upaya pelestarian mencapai 86 persen dari total rumah tangga yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingannya.

Peluang untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hutan cenderung terkait dengan rumah tangga yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan. Hasil pemodelan statistik menunjukkan bahwa peluang untuk berpartisipasi dalam pelestarian hutan pada rumah tangga yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar 3,55 lebih besar dibanding rumah tangga yang tidak melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar. Sementara itu, peluang pada rumah tangga yang memanfaatkan hutan wisata 2,55 lebih besar dibanding rumah tangga yang tidak memanfaatkan hutan wisata. Pada rumah tangga yang menggunakan lahan, peluangnya 6,92 kali lebih besar dibanding rumah tangga yang tidak menguasai lahan kawasan hutan.

Modal kearifan lokal menjadi hal penting yang sangat berkaitan dengan upaya pelestarian hutan. Modal kearifan lokal merefleksikan pengalaman dan keterampilan alami untuk memperlakukan hutan di sekitar lingkungan. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang kearifan lokal, hanya 15 persen rumah tangga yang mengetahuinya. Pengetahuan tentang kearifan lokal sesungguhnya bermanfaat bagi partisipasi dalam pelestarian hutan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengetahui keberadaan kearifan lokal cenderung memiliki anggota rumah tangga yang aktif dalam pelestarian hutan. Jumlah rumah tangga yang mengetahui kearifan lokal dan aktif dalam pelestarian hutan mencapai 40 persen. Sementara jumlah rumah tangga yang mengetahui kearifan lokal dan anggota rumah tangganya tidak aktif dalam pelestarian hutan hanya 14 persen.

Upaya pelestarian dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan juga sesungguhnya memiliki keterkaitan. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin dan mereka memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sistem yang tepat untuk menyeimbangkan tujuan pelestarian dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga sekitar hutan. Salah satu wujud program PHBM adalah pembentukan KTH Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Kementerian Kehutanan. Program ini terbukti

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini teridentifikasi dari korelasi antara keikutsertaan dalam KTH dengan persepsi rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan baik yang diukur dari pendapatan, konsumsi makanan, konsumsi nonmakanan, pendidikan, maupun kesehatan. Fakta menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga yang berpartisipasi dalam KTH yang mengalami peningkatan kesejahteraan di lima bidang tersebut dibandingkan yang tidak berpartisipasi. Demikian halnya dengan rumah tangga yang mendapat pelayanan KTH cenderung lebih banyak yang mengalami peningkatan kesejahteraan dari rumah tangga yang tidak mendapat pelayanan KTH.

Kondisi tersebut merupakan hal yang positif dan sesuai dengan misi KTH sendiri yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga sekitar kawasan hutan. Jika dilihat dari golongan pengeluaran, diperoleh hasil bahwa kelompok rumah tangga yang berpenghasilan rendah yang lebih banyak mengikuti KTH dan mendapatkan pelayanan KTH. Hal ini terutama disebabkan karena target KTH sendiri diprioritaskan untuk rumah tangga golongan berpenghasilan rendah.



---


# HUTAN DAN MASYARAKAT SEKITAR

---


bab

1

<http://www.bps.go.id>



1




---

---

# HUTAN DAN MASYARAKAT SEKITAR

---

---



...


*Kau hidup perlu oksigen dan akulah produsennya  
Kau mengeluarkan racun akulah yang membersihkannya  
Aku hidup berbunga berbuah bukan untukku tapi untukmu  
Setetes air mungkin tak berarti bagimu tapi sangat bermakna bagiku  
Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari  
anak cucu  
Cintailah apa yang kau miliki dan milikilah apa yang kau cintai  
Pohon yang berebut sinar matahari di hutan pasti lebih kuat dari pada pohon  
pakis yang berlindung di balik pohon lain  
Pohon selalu mendoakan keselamatan bagi manusia yang tangannya ringan  
untuk merawatnya*

**(Dikutip dari Forumhijau.com)**



Sangatlah wajar jika ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah sumber kehidupan karena hutan memiliki sarat manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Tidak hanya sebagai penyangga kehidupan, hutan juga mempunyai fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan hutan harus terjamin sehingga keseimbangan manfaat lingkungan (air, tanah, iklim, flora, dan fauna), manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi dapat terjaga.






**Gambar 1.1**  
Sembilan Fungsi Esensial Hutan bagi Manusia menurut Gardner dan Engelman (1999) dalam Suryanto (2012)

Dalam menentukan batasan wilayah hutan, pemerintah melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 telah menetapkan definisi kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukkan kawasan hutan mencakup juga kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Kawasan hutan berdasarkan fungsinya tersebut dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2013, luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia sebesar 129 juta ha. Dengan luas Indonesia yang sebesar 191.093 ribu ha menunjukkan bahwa luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia sangat luas atau mencapai 67,73 persen dari luas seluruhnya. Adapun luas hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya hampir sama besar, yaitu sekitar 21-23 persen. Namun, luas hutan produksi yang dapat dikonservasi hanya sebesar 12 persen dari total luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia. Kawasan



**Gambar 1.2**  
Persentase Luas Kawasan Hutan menurut Jenisnya, 2013

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2015

hutan terluas di Indonesia adalah hutan lindung yaitu sebesar 29.918 ribu ha. Luasnya hutan lindung Indonesia sangat berperan penting untuk menjaga ekosistem di dunia, tidak hanya bagi ekosistem di Indonesia sendiri.

### Hutan Sebagai Penyangga Keseimbangan Lingkungan

Hutan berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan atau dikenal sebagai fungsi lindung. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan lindung memiliki fungsi untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Soeriatmadja (1997) menjelaskan hutan juga memberikan pengaruh kepada sumber alam lain (Vembrianto, Yoza, & Sribudiani, 2015). Pengaruh ini melalui tiga faktor lingkungan yang saling berhubungan, yaitu iklim, tanah, dan air.


Oleh sebab itu, ketersediaan air dan biomassa (karbon), kesuburan tanah, dan fungsi lindung merupakan bentuk keseimbangan ekologis yang ditawarkan oleh hutan. Peran tersebut dikenal dengan istilah jasa lingkungan. Jika fungsi hutan tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan bencana alam di sekitarnya. Lebih luas lagi kerusakan hutan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan global.

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan adalah kebakaran hutan. Di Indonesia, kejadian ini berulang setiap tahun, namun dengan frekuensi yang berbeda. Berdasarkan data sebaran titik panas (*hotspot*) selama periode 2008-2012, jumlah sebaran titik panas sangat fluktuatif. Dengan angka tertinggi dicapai pada tahun 2009. Pada tahun 2012, terdapat sekitar 35 ribu titik panas yang sebagian besar terjadi Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Kalimantan Tengah (Kementerian Kehutanan, 2013).

Kebakaran hutan mengakibatkan penggundulan hutan, polusi udara dan penipisan lapisan ozon. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu.

**Gambar 1.3**  
Jumlah Sebaran Titik Panas yang Terdeteksi Satelit, 2008-2012

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2012, Kementerian Kehutanan (2013)




## Hutan sebagai Tempat Tinggal

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan suatu bentuk asosiasi kehidupan, baik tumbuh-tumbuhan (flora) maupun binatang (fauna) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutupi areal, sehingga dapat membentuk iklim mikro tertentu (Arief, 2001).

Di Indonesia, fungsi hutan sebagai habitat flora dan fauna terlihat dari jumlah keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya. Dengan luas di Indonesia yang mencapai 130 juta hektar (Kementerian Kehutanan, 2014), keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia (WWF Indonesia). Dengan kekayaan tersebut, Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati mempunyai peranan penting dalam berbagai sektor di kehidupan manusia, antara lain sebagai sumber makanan, obat-obatan, produk industri, dan lain-lain. Sumber daya tersebut sangat penting bagi penduduk secara keseluruhan maupun bagi penduduk sekitar.

Hutan juga merupakan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat. Penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan berdasarkan hasil Survei Kehutanan 2014 berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Artinya, kawasan hutan juga berfungsi sebagai tempat bermukim manusia terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Adapun persentase desa di dalam dan sekitar hutan sendiri jumlahnya cukup besar, seperti tergambar dalam Grafik 1.4. Jumlah desa di dalam hutan sekitar 2.037 desa, dan disekitar hutan sebesar 19.247 desa.



**Gambar 1.4**  
Persentase Desa Menurut Lokasi, 2014

Sumber: Pendataan Potensi Desa 2014

## Fungsi Ekonomis Hutan

Di sisi lain, hutan juga memiliki fungsi untuk memproduksi hasil hutan atau sebagai hutan produksi. Hasil yang diperoleh dari hutan digunakan untuk memenuhi keperluan manusia. Di Indonesia, hutan produksi terdiri atas Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Hutan produksi terbatas adalah merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Sedangkan, hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Lebih spesifik lagi, Gardner dan Engelman (1999) menguraikan fungsi hutan secara ekonomis adalah sebagai penyedia sumber daya alam berupa kayu dan nonkayu. Kayu berfungsi untuk kegiatan industri maupun sebagai kayu bakar atau arang. Kayu industri dapat diolah menjadi furnitur, kertas, dan kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kayu bakar dan arang yang digunakan untuk bahan bakar di negara berkembang, atau digunakan sebagai penghasil energi panas pada musim dingin. Sementara itu, sumber daya nonkayu sangat beragam. Hutan Indonesia dengan keadaan fisik, topografi, keanekaragaman hayati, dan ekosistemnya, menghasilkan sumber daya nonkayu dengan keanekaannya contohnya buah-buahan dan obat-obatan.

Selain penghasil sumber daya ekonomis, dengan kondisi tanah yang subur dan pepohonan yang rimbun, hutan juga sering digunakan sebagai objek wisata dan rekreasi alam. Dengan kondisi tersebut, hutan dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, secara ekonomis fungsi hutan bagi manusia tak ternilai harganya. Selayaknya, pemanfaatan hutan secara ekonomis juga disertai dengan upaya menjaga fungsi hutan secara ekologis. Sayangnya, penebangan pohon besar-besaran dan pembukaan lahan untuk perkebunan, transmigrasi, dan pertambangan telah menyebabkan kerusakan hutan dimana-mana. Oleh karena itu, manajemen hutan perlu memperhatikan keseimbangan tiga fungsi hutan sebagai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.

## Hutan Untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Sekitar

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Kehutanan merupakan salah satu sektor yang turut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan. Hal ini sangat tepat mengingat selain sebagai penyedia pangan, hutan memiliki peran vital dalam penyediaan lahan dan penyokong sumber daya air. Jelaslah hutan sebagai *the mother of agriculture* bukan hanya sebagai kiasan belaka.

Masyarakat yang hidup di dalam atau di sekitar hutan cenderung bergantung pada penyediaan pangan yang ada di hutan. Pepohonan dalam jumlah besar yang berada di hutan dapat mencegah bencana erosi dan mengontrol resapan air. Tumbuhan dan rerumputan juga merupakan sumber pakan alami untuk ternak penduduk sekitar (Pimentel, McNair, Buck, Pimentel, dan Kamil, 1997).

Dengan demikian, hubungan hutan dengan pangan dikategorikan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung melalui kekayaan alam hayatinya, hutan menyimpan potensi plasma nutfah flora dan fauna yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dan obat-obatan. Sedangkan secara tidak langsung, hutan memberikan proteksi lahan, air dan sumber daya alam dalam menjaga produktivitas pertanian dan sistem lingkungan. Selain itu, kawasan hutan tertentu juga dapat digunakan sebagai lahan pertanian dan sumber pakan ternak bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, sudah selayaknya masyarakat sekitar juga turut berperan serta dalam pengelolaan hutan.

Salah satu pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat untuk menopang ketahanan pangan adalah program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui sistem tumpang sari yang dikembangkan oleh Perhutani. Program seperti ini tampak belum menunjukkan hasil yang signifikan. Namun, salah satu penelitian yang menggali kontribusi hutan terhadap ketahanan pangan pernah dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sukabumi. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi hutan dalam penyediaan pangan cukup meningkat setelah adanya program PHBM.

### **Kehutanan Sosial Sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Kunci keberlangsungan hutan secara langsung berada di tangan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, dalam manajemen kehutanan, paradigma baru telah muncul, dimana masyarakat diberdayakan dan diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan kehutanan. Pemerintah telah memberikan dan membuka akses kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Konsep-konsep baru telah lahir, seperti *social forestry* dan *Community Based Forest Management (CBFM)*, yang menjadi evaluasi terhadap sistem sentralistik pengelolaan hutan.

Sesungguhnya konsep tersebut bermula dari konsep *forest for people* yang sudah digaungkan sejak lama, yaitu ketika Kongres Kehutanan sedunia pada 1978 diadakan di Jakarta. Dalam kongres itu seluruh pemimpin dunia bersepakat, pengelolaan hutan harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat miskin di

sekitar hutan. Kemudian, konsep-konsep *social forestry* atau kehutanan sosial dan CBFM menjadi isu berikutnya terkait dengan keikutsertaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.

Partisipasi masyarakat sekitar hutan sangat diperlukan karena dengan diberinya kewenangan untuk pengelolaan, akan meningkatkan rasa memiliki hutan. Disisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan juga berfungsi sebagai pendidikan dan penyadaran akan arti penting konservasi alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk yang selama ini lemah karena kurangnya akses terhadap sumberdaya. Aspek peningkatan kesejahteraan inilah yang seharusnya menjadi kunci utama yang nantinya akan mendongkrak kesadaran masyarakat sekitar hutan untuk terus melestarikan hutan. Hal ini didukung oleh pendapat peneliti *The Center for International Forestry Research* (CIFOR) mengapa pengentasan kemiskinan di kawasan hutan penting sebagai dasar untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Alasannya adalah:

1. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia.
2. Masyarakat yang tinggal di hutan cenderung miskin secara menahun.
3. Hutan merupakan sumber daya penting bagi orang miskin.
4. Hutan menyediakan pelayanan ekosistem yang mendasar bagi penghidupan dan kesejahteraan penduduk di sekitar hutan, khususnya mereka yang miskin. Meningkatnya permintaan internasional akan produk alami, sertifikasi dan pasar 'hijau' disertai dengan membaiknya prasarana pasar membuka peluang usaha jenis lain bagi masyarakat di kawasan hutan.
5. Lahan di hampir semua kawasan hutan dikuasai oleh negara.
6. Sumber daya yang dipanen, ditambang atau dimanfaatkan dari kawasan hutan bernilai sangat besar.
7. Sejak tahun 1960-an, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia kebanyakan didasarkan pada keadaan pedesaan di luar hutan, khususnya di Jawa.
8. Bantuan sektoral oleh Departemen Kehutanan tidak memberikan dampak yang berarti.
9. Meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin menciptakan keadaan sosial yang genting dan dapat berakibat meningkatnya pencurian, kekerasan, ketidakpastian dan pergolakan. (Wollenberg, Belcher, Sheil, Sonya, & Moeliono, 2004)

Dengan demikian, jelaslah bahwa pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat merupakan upaya dalam pembangunan berkelanjutan yang berpilar pada keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

## Tujuan Analisis

Partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kehutanan sangat menarik untuk dianalisis karena kaitannya dengan kesejahteraan dan fungsi hutan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, publikasi ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis partisipasi penduduk dalam pelestarian hutan dikaitkan dengan pemanfaatan fungsi ekonomis hutan.
2. Menganalisis korelasi antara partisipasi rumah tangga dalam program kehutanan dengan tingkat kesejahteraannya.

Disamping itu, untuk mendukung perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan subsektor kehutanan diperlukan data dan informasi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, karakteristik masyarakat sekitar hutan juga menarik untuk disimak dalam menggambarkan kondisi sosial demografi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan hutan. Oleh karena itu, berbagai program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan dapat memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.

Dalam publikasi ini masyarakat sekitar kawasan hutan didekati dengan konsep rumahtangga sekitar kawasan hutan, yaitu rumahtangga yang berdomisili di wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, mengikuti konsep yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Cakupan wilayah tersebut berdasarkan lokasi desa/kelurahan yang teridentifikasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan di seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta.

---


KARAKTERISTIK  
RUMAH TANGGA  
SEKITAR KAWASAN HUTAN

---

bab

2

<http://www.bps.go.id>





2



---

---

# KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA SEKITAR KAWASAN HUTAN

---


---



## **Perbandingan Proporsi Penduduk dan Luas Kawasan Hutan di Indonesia**

Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit *Landsat 7 ETM+*, 2011/2012, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 81,14 juta ha (BPS, 2015). Dengan luasan tersebut, 32,45 juta penduduk berdomisili di wilayah tersebut. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk sekitar kawasan hutan tertinggi meski kawasan hutannya tidak seluas wilayah Indonesia Timur (gambar 2.1). Jika dilihat menurut provinsi, tahun 2014 jumlah penduduk sekitar kawasan hutan terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 18,10 persen dari total keseluruhan penduduk di kawasan sekitar hutan yang ada di Indonesia. Kemudian, provinsi dengan penduduk sekitar kawasan hutan terbanyak kedua adalah Jawa Timur dengan 17,94 persen. Padatnya penduduk Jawa Tengah (987 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Jawa Timur (784 jiwa/km<sup>2</sup>) (Rahayu, 2011) seiring dengan tingginya jumlah masyarakat sekitar hutan di kedua provinsi tersebut. Demikian halnya Jawa Barat yang memiliki persentase penduduk sekitar kawasan hutan terbanyak ketiga, juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi meskipun luas kawasan hutannya relatif rendah.

Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan sempitnya lahan pertanian yang dimiliki petani, menyebabkan perubahan fungsi hutan untuk kepentingan pertanian. Keadaan tersebut menjadikan salah satu faktor pendorong deforestasi yaitu perambahan hutan oleh masyarakat sekitar hutan (Nawir, Murniati, & Rumboko, 2008). Perambahan sendiri menjadi isu penting yang seringkali menimbulkan konflik. Konflik tersebut umumnya terjadi karena penetapan suatu kawasan konservasi yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh



**Gambar 2.1**  
Perbandingan Luas Kawasan Hutan dan Jumlah Penduduk Sekitar Kawasan Hutan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014) dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2014 (BPS, 2014)

pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Sebagai informasi, selama tahun 1997-2003, Jawa Tengah merupakan provinsi kedua dengan jumlah kasus konflik terbanyak, setelah Kalimantan Timur (Wulan, Yasmi, Purba, & Wollenberg, 2004).

Sementara itu, berdasarkan data dalam Publikasi Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2015 (BPS, 2015), persentase kawasan hutan terbanyak diantaranya berada di Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 60 persen. Namun, karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan untuk tempat tinggal, maka jumlah penduduk sekitar kawasan hutannya tidak terlalu banyak.

Banyaknya warga yang tinggal di sekitar hutan akan meningkatkan kecenderungan perambahan hutan yang menyebabkan kerusakan fungsi hutan. Warga yang tinggal di kawasan hutan akan cenderung untuk memiliki atau menguasai lahan kawasan hutan. Sementara, kawasan hutan yang menawarkan banyaknya sumber daya alam akan membuat penduduk sekitarnya menggantungkan kehidupannya dari hutan. Dengan demikian, pengendalian pertumbuhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu diperhatikan.

Salah satu upaya mengenai pengendalian penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan telah dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Lampung. Operasi gabungan yang melibatkan TNI/Polri dan Polhut telah digelar untuk memberi penyadaran pada masyarakat untuk meninggalkan kawasan hutan di wilayah tersebut. Alhasil, warga meninggalkan gubuk-gubuk dan perkebunannya yang terdapat di kawasan hutan. Upaya tersebut juga dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan satwa liar dalam hutan tersebut (Muslihah, 2015).

## Proporsi Penduduk Sekitar Hutan Seimbang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur


Dari sekitar 8,64 juta rumah tangga sekitar kawasan hutan, terdapat 32,45 juta penduduk. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sekitar 4 orang per rumah tangga. Jumlah tanggungan rumah tangga tersebut hampir merata di setiap provinsi. Jika jumlah tanggungan semakin meningkat, maka kebutuhan lahan akan semakin meningkat. Hal ini akan menjadi faktor pendorong untuk penguasaan hutan dan perambahan hutan. Dengan demikian, agenda pembangunan kehutanan ke depan perlu menyusun strategi untuk jalan pemecahannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan sangat terkait dengan peran gender. Gender memengaruhi peran individu dalam mengelola hutan, akses mereka ke hutan, dan bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya hutan (Manfre dan Rubin, 2012) dalam (CIFOR, 2013). Perempuan di kalangan masyarakat hutan memperoleh separuh pendapatan mereka dari hutan, sementara kaum laki-laki hanya memperoleh sepertiganya.

Jika dilihat dari sebaran penduduk menurut jenis kelamin, anggota rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan, baik di dalam maupun di tepi hutan, hampir memiliki jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2014, sekitar 50,61 persen anggota rumah tangga di sekitar kawasan hutan di Indonesia adalah laki-laki dan 49,39 persen lainnya adalah perempuan. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa *sex ratio* untuk penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan adalah 102,46, yang berarti bahwa setiap 100 perempuan yang tinggal di sekitar kawasan hutan terdapat 102 atau 103 laki-laki.

Jika dilihat menurut provinsi, rasio jenis kelamin penduduk kawasan hutan tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 115,72 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 115 atau 116 penduduk laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Di sisi lain, rasio jenis kelamin penduduk kawasan hutan terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 90,87 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 90 atau 91 penduduk laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Besaran rasio jenis kelamin penduduk kawasan hutan di kedua provinsi tersebut sejalan dengan rasio jenis kelamin penduduk secara keseluruhan, dimana rasio jenis kelamin Provinsi Kalimantan Timur adalah 110,30 dan rasio jenis kelamin Provinsi DI Yogyakarta adalah 97,70.


Partisipasi perempuan dalam proyek-proyek kehutanan masih belum optimal. Salah satu proyek kehutanan yang sedang dilakukan adalah kehutanan sosial, yaitu pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal. Hendarto (2003) menyatakan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) masih belum terwujud secara jelas (Hendarto, 2003). Misalnya, keterlibatan perempuan sangat jarang ditemukan dalam pengamanan perlindungan hutan, tata batas hutan, dan juga sosialisasi kehutanan. Perbedaan peran, penguasaan dan akses terhadap sumber daya alam, serta hak dan posisi di antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan ketidakadilan gender. Padahal kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam proyek kehutanan sangat bermanfaat dan membantu. Sebagai contoh, Kelompok Wanita Tani (KWT) berhasil melakukan usaha jamur tiram di Sumatera Barat. Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani yang anggotanya adalah wanita-wanita yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Oleh karena itu, kemungkinan melibatkan perempuan secara aktif dalam kehutanan sosial dapat terbuka lebar. Hanya saja, menurut Hidajadi (2001) dalam Hendarto (2003) kesenjangan gender diakibatkan oleh program dan kebijakan yang tidak mengakomodasi anggaran yang berspektif gender. Salah satu kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah program *gender budget*.



**Gambar 2.2**  
 Persentase Anggota Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Golongan Umur, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Karakteristik lain dari penduduk sekitar hutan adalah sebaran menurut umur. Gambar 2.2. menunjukkan bahwa secara umum, pada tahun 2014, anggota rumah tangga di sekitar kawasan hutan menyebar di segala golongan umur. Dari gambar tersebut terlihat jumlah anggota rumah tangga di sekitar kawasan hutan terbanyak berada pada umur 10-14 tahun yaitu sekitar 10,85 persen. Sedangkan anggota rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang paling sedikit berumur 55-59 tahun, yaitu 4,22 persen. Sementara itu, mayoritas penduduk adalah penduduk merupakan usia produktif (sekitar 62,68 persen) seperti tergambar dalam Gambar 2.3.




**Gambar 2.3**  
 Persentase Penduduk Sekitar Kawasan Hutan menurut Kelompok Usia Produktif dan Nonproduktif, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

### Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Minim

Selain karakteristik demografi, penduduk sekitar kawasan hutan juga dapat dilihat dari segi karakteristik sosialnya. Karakteristik sosial disini meliputi pendidikan dan pekerjaan. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar hutan dapat membaca/menulis huruf latin. Pada tahun 2014, hanya ada 9,36 persen penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang buta huruf. Tingginya Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan adanya sebuah pendidikan dasar atau program keaksaraan yang efektif. Dengan demikian, sebagian besar penduduk di sekitar kawasan hutan memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kemampuan komunikasi.


Namun demikian, dari sisi pendidikannya, kualitas sumber daya manusia yang tinggal di sekitar kawasan hutan di Indonesia masih cukup rendah (Gambar 2.4). Pada tahun 2014, sebagian besar penduduk sekitar hutan yang berusia 15 tahun ke atas atau sekitar 40,10 persen hanya merupakan tamatan Sekolah Dasar. Bahkan, penduduk sekitar hutan yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar mencapai 22,50 persen. Padahal pendidikan sangat berperan penting dalam memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seseorang.



**Gambar 2.4**  
 Persentase Penduduk Kawasan Hutan Umur 15 Tahun Keatas menurut Ijasah Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Berdasarkan beberapa penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memperlakukan hutan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu yang tercakup dalam faktor internal adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman dan informasi untuk melakukan pengelolaan hutan (Surati, 2014).



**Gambar 2.5**  
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014) dan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014 (BPS, 2015)

Dari sisi partisipasi sekolah, Gambar 2.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2014, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun tergolong tinggi, mencapai 94,20 persen. Sedangkan APS kelompok umur 13-15 tahun dan umur 16-18 tahun hanya 88,13 persen dan 56,23 persen. Namun angka ini masih jauh dari APS pada kelompok yang sama pada penduduk yang tinggal di pedesaan, terlebih lagi dengan APS keseluruhan penduduk secara nasional. Artinya, kualitas pendidikan masyarakat sekitar hutan masih sangat jauh tertinggal.


Jika dilihat menurut provinsi, terjadi ketimpangan yang cukup besar. APS anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang hidup di sekitar kawasan hutan di Papua merupakan yang terendah di Indonesia dengan persentase hanya 67,42 persen dan 62,13 persen. Selain itu, secara keseluruhan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di provinsi ini masih banyak yang belum bersekolah atau tidak tamat SD, dan proporsinya tertinggi di Indonesia. Manangsang (2007) mengatakan bahwa di Boven Digoel, Papua, banyak anak di sekitar hutan yang diajak oleh orangtuanya untuk bekerja di hutan sehingga putus sekolah. Banyaknya anak putus sekolah tidak hanya dipengaruhi faktor keuangan tapi juga didorong oleh dinamika biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan pengaruh psikologis pada orang tua. Anak-anak banyak dipekerjakan ketika terjadi musim panen puncak atau pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, banyak perusahaan yang memiliki strategi untuk mempekerjakan keluarga bukan individu, dan membayar berdasarkan hasil yang dicapai satu keluarga (Organisasi Perburuhan Internasional, Panduan untuk Pengawasan Ketenagakerjaan Kehutanan, 2010).

Melihat fenomena tersebut, perlu diadakan pengawasan lebih lanjut karena bertabrakan dengan persyaratan mendasar dari Konvensi

perburuhan internasional tentang pekerja anak, yaitu Konvensi No.138 dan 18. Konvensi tersebut menetapkan usia minimum anak-anak diperbolehkan bekerja dan kategori pekerjaan berbahaya bagi anak. Pengecualian-pengecualian mungkin diizinkan untuk pekerja informal dalam konteks keluarga (misalnya dalam pertanian nonkomersil di negara-negara berkembang), tetapi tidak berlaku sama bagi kegiatan kehutanan komersial (Organisasi Perburuhan Internasional, 2010).

### Mayoritas Penduduk Bekerja Pada Sektor Pertanian

Dari aspek ketenagakerjaan, di tahun 2014, kegiatan utama 52,48 persen penduduk sekitar kawasan hutan yang berumur 10 tahun adalah bekerja. Persentase penduduk sekitar kawasan hutan yang kegiatan utamanya sekolah dan mengurus rumah tangga hampir sama besar, yaitu 18,53 persen untuk penduduk yang bersekolah dan 18,59 persen untuk penduduk yang mengurus rumah tangga. Sisanya, sebesar 5,61 persen penduduk sekitar kawasan hutan sementara tidak bekerja dan 4,80 persen memiliki kegiatan lainnya, seperti orang lanjut usia, cacat jasmani, dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi



**Gambar 2.6**  
Persentase Anggota Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berumur 10 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)


Penduduk di sekitar kawasan hutan sebagian besar bekerja di sektor pertanian selain kehutanan, yaitu mencapai 56,98 persen (Gambar 2.6). Kemudian, 37,91 persen bekerja di sektor selain pertanian, seperti sektor penggalian/penambangan, industri/kerajinan, perdagangan, angkutan, pergudangan, komunikasi dan hanya 5,11 persen penduduk sekitar kawasan hutan yang bekerja pada subsektor kehutanan. Data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi penduduk terhadap hutan sudah mulai berkurang.

Pemerintah telah banyak melakukan banyak upaya untuk menghilangkan ketergantungan secara ekonomi terhadap hutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Kebun Bibit Rakyat (KBR), dimana masyarakat melalui kelompok tani diberi bantuan dana untuk mengelola persemaian



sampai penanamannya. Masyarakat juga dapat menentukan jenis tanaman yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonominya.

Selain program KBR, banyak kebijakan atau program pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Di provinsi Sumatera Barat misalnya, pemerintah telah melakukan program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sekitar hutan. Program tersebut diantaranya pemberian mesin pengolah sagu serta mesin hidrolik untuk tenaga listrik yang dapat memperlancar proses pengolahan sagu. Selain itu, pemerintah Sumatera Barat juga telah mendorong masyarakat sekitar hutan untuk mengalihkan pekerjaan yang menggantungkan subsektor kehutanan ke sektor lain. Misalnya, melalui Balai Taman Nasional Kerinci, pemerintah telah memberikan beberapa ekor sapi atau kambing kepada masyarakat melalui kelompok tani. Melalui program ini, masyarakat sekitar hutan dapat menggantungkan hidup pada subsektor peternakan.



**Gambar 2.7**  
 Persentase Anggota Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Kegiatan Kehutanan Utama yang Biasa Dilakukan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Ketergantungan penduduk terhadap hutan dapat terlihat dari kegiatan kehutanan yang dilakukan. Dari 27,10 juta penduduk sekitar kawasan hutan berusia 10 tahun ke atas, sebanyak 14,27 persen atau 3,87 juta melakukan kegiatan kehutanan. Dari angka tersebut, pemungutan hasil hutan merupakan kegiatan kehutanan utama yang paling banyak dilakukan, yaitu sebesar 63,95 persen. Pada posisi kedua, kegiatan usaha kehutanan utama yang paling banyak dilakukan adalah budidaya tanaman kehutanan, yaitu sebesar 25,81 persen.

Persentase penduduk 10 tahun keatas yang paling banyak melakukan kegiatan kehutanan yang tertinggi berada di Papua. Dari penduduk berusia 10 tahun keatas yang bermukim di kawasan hutan Papua, sebesar 49,28 persen diantaranya melakukan kegiatan kehutanan. Ini dapat disebabkan karena adanya sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang menjadi fokus pemerintah. Sistem ini memberikan kesempatan pada masyarakat setempat sebagai pemilik hak ulayat untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan seperti yang tercantum

dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (Tokede, Wiliam, & Sian McGrath, 2005). Adanya kesempatan masyarakat lokal untuk mendapatkan hasil hutan dan didukung dengan kekayaan hutan di Provinsi Papua, menyebabkan banyaknya penduduk kawasan hutan di provinsi tersebut masih banyak yang bekerja di subsektor kehutanan.

## Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Hutan


Pemerintah melalui Menteri Kehutanan, telah menetapkan luas kawasan hutan untuk menjamin batasan hutan. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, terdapat 129 juta hektar kawasan hutan sampai dengan tahun 2013. Penentuan batas hutan sangat penting untuk menghindari konflik penggunaan lahan, mempermudah pengelolaan, membantu dalam penyusunan tataruang wilayah.

Eksistensi batas kawasan hutan sendiri selain ditentukan dalam status hukum kawasan hutan, juga ditentukan oleh pengakuan keberadaannya oleh masyarakat maupun adanya kejelasan batas di lapangan. Berdasarkan hasil SKH-2014 ternyata tidak semua rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan mengetahui keberadaan kawasan hutan. Baru 64,80 persen diantaranya yang mengetahui keberadaan kawasan hutan di sekitar tempat tinggalnya. Dari jumlah rumah tangga yang mengetahui keberadaan kawasan hutan, 75,15 persen mengetahui ada batas kawasan hutan; 21,16 persen tidak mengetahui batas kawasan hutan, dan sisanya menyatakan tidak ada batas kawasan hutan.

Terdapat beberapa faktor yang diduga masih adanya rumah tangga yang tidak mengetahui keberadaan kawasan hutan, diantaranya karena konsep definisi kawasan hutan sendiri yang belum tentu sesuai dengan asumsi masyarakat, yaitu area yang berbentuk hutan tegakan. Sedangkan terkait dengan pengetahuan batas kawasan, faktor penyebabnya adalah keberadaan tata batas itu sendiri yang memang belum ditentukan.

**Gambar 2.8**  
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Pengetahuan Tentang Batas Kawasan Hutan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)



Sesungguhnya, kondisi kawasan hutan di Indonesia saat ini dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan yang juga mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap keberadaannya, antara lain:


1. Kawasan hutan yang belum ditata batas,
2. Kawasan hutan yang telah ditata batas, tetapi masih dalam proses pengesahan dan penetapannya,
3. Kawasan hutan yang sebagian batasnya telah ditata batas dan disahkan oleh Menteri Kehutanan,
4. Kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Luasnya kawasan hutan tidak serta merta diketahui oleh masyarakat. Wilayah yang memiliki persentase kawasan hutan yang besar, kadang-kadang tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Demikian sebaliknya. Hal ini dapat terlihat di Gambar 2.9 yang memperlihatkan hubungan antara proporsi rumah tangga yang mengetahui keberadaan kawasan hutan dan luas kawasan hutan. Tercatat bahwa Provinsi Maluku, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Riau dan Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan proporsi rumah tangga yang memiliki pengetahuan keberadaan hutan paling sedikit. Sebaliknya, Sulawesi Utara, NTB, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan proporsi rumah tangga yang mengetahui keberadaan kawasan hutan paling banyak.

Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji. Kawasan hutan yang luas tidak serta merta teridentifikasi oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Faktor topografi dan aksesibilitas dapat menjadi penyebabnya.

**Gambar 2.9**

Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan dan Persentase Luas Kawasan Hutan di 10 Provinsi Terpilih, 2014



Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014) dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2014 (BPS, 2014)



---


# SINERGITAS PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN HUTAN

---


bab

3

<http://www.bps.go.id>



3



---

# SINERGITAS PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN HUTAN

---




## Ketergantungan Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan Terhadap Sumber Daya Hutan


Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 menekankan tentang pentingnya pengembangan kebijakan untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan. Hal ini terkait dengan berbagai isu atau permasalahan lintas sektor yang dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan. Peningkatan kesejahteraan dan sekaligus pelestarian hutan merupakan aspek yang harus dilakukan secara simultan karena keduanya seringkali bertabrakan. Tingkat kepentingan masyarakat sekitar hutan yang masih sangat tergantung dengan hasil hutan merupakan faktor kendala untuk mempertahankan kelestarian hutan.

**Gambar 3.1**  
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Menguasai Kawasan Hutan Menurut Jenis Penggunaan Lahan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)







**Gambar 3.2**  
 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Kegiatan Pemanfaatan Hutan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Ketergantungan masyarakat akan hutan dapat terlihat dari pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil Survei Kehutanan (SKH-2014) dari 8,64 juta rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sebesar 20,39 persen menguasai lahan kawasan hutan. Dari angka tersebut, 60,29 persen mendapatkan izin sisanya tidak mendapatkan izin. Penggunaan lahan kawasan hutan cukup beragam, diantaranya untuk bercocok tanam dan penggunaan lainnya. Distribusi rumah tangga menurut penggunaan lahan dapat terlihat dari gambar 3.2.

Dari sebanyak 1.762 ribu rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan, terdapat 67,82 persen rumah tangga yang menanam lahan dengan tanaman semusim. Tanaman semusim adalah tanaman yang berumur pendek yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan sekali panen. Sedangkan rumah tangga menanam lahan kawasan hutan dengan tanaman kehutanan sebanyak 18,22 persen. Tanaman kehutanan tersebut yaitu tanaman berumur lebih dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen, contohnya adalah akasia, bambu, cemara, cempaka, dan cendana, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan lainnya adalah peruntukan lahan kawasan hutan untuk kandang, padang gembalaan, dan lain-lain.

Selain mengusahakan lahan kawasan, pemanfaatan kawasan hutan juga termasuk pemungutan hasil hutan atau penangkapan satwa liar. Dalam hal ini, tercatat 37,35 persen rumah tangga yang melakukan kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut, pemungutan kayu bakar merupakan pemanfaatan hasil hutan yang paling banyak dilakukan, diikuti dengan kegiatan pemungutan bambu, buah-buahan dan kayu pertukangan yang utamanya digunakan untuk konsumsi sendiri.

Pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya untuk konsumsi sendiri tetapi juga untuk usaha. Dari jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga yang ada usaha pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar, 10,56 persen diantaranya menjadikan memungut hasil hutan/menangkap satwa liar sebagai pendapatan utama.


Di sisi lain, terdapat rumah tangga yang memanfaatkan hutan wisata dengan melakukan penjualan cinderamata, jasa persewaan sarana wisata, pemandu wisata, jasa akomodasi/restoran dan lainnya. Namun, jumlah persentase rumah tangga dengan aktivitas ini relatif kecil yaitu hanya 0,17 persen dari keseluruhan rumah tangga atau sekitar 15 ribu rumah tangga. Hal ini disebabkan cakupan kawasan hutan sendiri yang sangat luas, sehingga rumah tangga yang berada di kawasan hutan wisata jumlahnya sangat kecil.

Rumah tangga yang memanfaatkan hutan wisata ini terbanyak berada di Provinsi Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing mencapai lebih dari 2.400 rumah tangga. Hutan wisata di Banten diantaranya Kawasan Hutan Carita, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun, Rawa Danau Padarincang, dan pulau-pulau wisata yang menarik. Di Jawa Timur terdapat Taman Hutan Rakyat Raden Soerjo, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Wilis, Grape, wisata pantai, air terjun dan lain-lain. Demikian halnya yang dimiliki oleh Jawa Tengah yang memiliki lokasi hutan wisata cukup terkenal seperti Taman Nasional Karimunjawa, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Merbabu, Baturaden, dan wisata lain yang sejenis.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan**

Hutan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai penyangga ekosistem, hutan memiliki fungsi sosial, ekonomi dan ekologi. Sebab itulah, upaya pelestarian merupakan hal yang penting sebagai manifestasi dari upaya keberlanjutan sumber kehidupan tersebut. Sayangnya, sumberdaya hutan telah mengalami degradasi baik yang disebabkan oleh manusia maupun pengaruh alam. Bencana yang dialami masyarakat sekitar hutan selama tiga tahun terakhir merefleksikan degradasi kawasan hutan.

Selama kurun waktu 2012-2014, rumah tangga sekitar hutan yang tercakup dalam SKH, 1,41 juta (16,28 persen) mengalami bencana alam selama 3 tahun terakhir, sekitar 35,80 persen diantaranya mengalami banjir dan 17,33 persen mengalami longsor. Kemudian, dari sekitar 3,60 juta rumah tangga yang mengetahui keberadaan hutan tegakan, 10,97 persen diantaranya mengakui bahwa hutan tegakan tersebut bertambah buruk kondisinya. Disisi lain, terdapat 1,82 juta rumah tangga (21,03 persen) yang mengakui bahwa kondisi kawasan hutan sudah mulai rusak, yang disebabkan oleh kebakaran, penebangan, perambahan, penambangan/penggalian, atau sebab lainnya. Dengan adanya gambaran tersebut, jelaslah bahwa upaya pelestarian perlu ditingkatkan. Hal ini tentu saja perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar.




**Gambar 3.3**  
 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Bencana Alam Menurut Jenis Bencana, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Pemerintah mempunyai peran untuk menetapkan, mengatur dalam perencanaan dan peruntukan/ penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan masyarakat sekitar yang bersentuhan secara langsung dengan hutan dapat menjaga dan melastarikan hutan sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada. Peran masyarakat sangat penting, mengingat merekalah yang bertempat tinggal dan memanfaatkan hutan.

Idealnya, usaha pemanfaatan hutan dapat dibarengi dengan pelestariannya. Usaha pemanfaatan erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil SKH-2014 dapat diketahui bahwa dari sekitar 3 juta rumah tangga yang melakukan pemungutan atau penangkapan hasil hutan, hanya 8 persen yang memiliki anggota rumah tangga (ART) yang aktif dalam pelestarian hutan. Sedangkan dari total rumah tangga yang memanfaatkan hutan wisata sekitar 11 persen rumah tangga yang memiliki ART aktif dalam pelestarian hutan.



**Gambar 3.4**  
 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berpendapat Kondisi Hutan Rusak Menurut Penyebab Kerusakan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Tabel 3.1. Jumlah Rumah Tangga menurut Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Keberadaan ART yang Aktif dalam Pelestarian Hutan, 2014

Kegiatan Pemanfaatan Hutan	Keberadaan ART yang aktif dalam pelestarian hutan		
	Ada	Tidak	Total
Ruta Melakukan Pemungutan atau penangkapan hasil hutan			
Ya	259 305	2 968 819	3 228 124
	(8,03)	(91,97)	(100,00)
Tidak	130 081	5 285 023	5 415 104
	(2,40)	(97,60)	(100,00)
Ruta Melakukan Pemanfaatan Hutan Wisata			
Ya	1 590	13 241	14831
	(10,72)	(89,28)	(100,00)
Tidak	387 796	8 240 601	8 628 397
	(4,49)	(95,51)	(100,00)
Ruta Menguasai Lahan Kawasan Hutan			
Ya	237 733	1 524 905	1 762 638
	(13,49)	(86,51)	(100,00)
Tidak	151 653	6 728 937	6 880 590
	(2,20)	(97,80)	(100,00)
Total RSKH	389 386	8 253 842	8 643 228
	(4,51)	(95,49)	(100,00)

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase

Kemudian, hal yang sangat disayangkan adalah adanya penguasaan lahan kawasan hutan yang tidak disertai dengan upaya pelestarian. Jumlah rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan tanpa adanya keikutsertaan dalam upaya pelestarian mencapai 86,51 persen dari total rumah tangga yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingannya. Namun jika dilihat dari sebarannya, ada kecenderungan bahwa rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan dari yang tidak menguasai lahan hutan. Diperlukan upaya yang lebih keras lagi agar pemerintah dapat mengajak penduduk sekitar terlibat dalam pelestarian hutan.

## Peluang Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan Untuk Aktif dalam Kegiatan Pelestarian Hutan

Mekipun partisipasi dalam pelestarian hutan masih terbilang minim namun korelasi antara pemanfaatan dengan pelestarian relatif tinggi. Semakin banyak rumah tangga yang memanfaatkan hutan, semakin banyak partisipan dalam pelestarian hutan. Dari tabel berikut dapat dilihat pengaruh pemanfaatan hutan terhadap ada tidaknya upaya pelestarian. Adapun pengaruh pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar terhadap partisipasi dalam pelestarian lebih besar dari pemanfaatan hutan wisata. Hal ini terlihat dari koefisien B yang positif dan lebih besar untuk variabel pemungutan hasil hutan/ penangkapan satwa liar.

Dari tabel tersebut, peluang rumah tangga yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hutan adalah 3,55 kali dari rumah tangga yang tidak melakukan pemungutan hasil hutan/ penangkapan satwa liar. Sedangkan peluang rumah tangga yang memanfaatkan hutan wisata 2,55 kali lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dibandingkan rumah tangga yang tidak melakukan pemanfaatan wisata. Lebih tinggi lagi pengaruh penggunaan lahan terhadap upaya pelestarian. Peluang rumah tangga yang menggunakan lahan untuk berpartisipasi dalam pelestarian adalah 6,92 kali dari rumah tangga yang tidak menguasai lahan kawasan hutan.

Tabel 3.2. Hasil uji *Cochran's Mantel-Haenszel* Hubungan antara Kegiatan Pemanfaatan Hutan dan Keberadaan ART yang Aktif dalam Pelestarian Hutan

Variabel	P-value	Odds ratio
Pemungutan hasil hutan/ penangkapan satwa liar	0,00	3,55
Pemanfaatan hutan wisata	0,00	2,55
Penguasaan Lahan	0,00	6,92

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

Catatan: P-value didasarkan pada uji Cochran's Mantel-Haenszel. Jika P-value bernilai lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa nilai odds ratio signifikan dengan tingkat kepercayaan 95 persen

Sinergitas antara pemanfaatan hutan dan upaya pelestarian hutan dapat ditempuh melalui *Social Forestry* atau kehutanan sosial, yaitu sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Oleh sebab itu, pengelolaan hutan harus terintegrasi dengan kegiatan pembangunan pedesaan lainnya yaitu melaksanakan manajemen hutan untuk meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus perbaikan lingkungan dan kelestariannya.

## **Kearifan Lokal sebagai Modal Keikutsertaan Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Hutan**

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan berkaitan dengan modal kearifan lokal yang merefleksikan pengalaman dan keterampilan alami untuk memperlakukan hutan disekitarnya. Kearifan lokal merupakan gagasan lokal yang mengatur tingkah laku manusia berdasarkan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu (Mahar, 2013).

Sesuai dengan konsep dalam SKH 2014, contoh kearifan lokal antara lain Awik-awik yang merupakan hukum adat/kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat yang mengatur tentang pelestarian hutan dan pelanggaran atau sanksi adat. Selain itu, di Banten Kidul kearifan lokal yang terkenal adalah Leuweung Tutupan, yaitu hukum adat/kearifan lokal yang mengatur tentang larangan merusak hutan. Kearifan lokal lainnya adalah Ongko di Sulawesi Selatan dan Kaombo di Buton. Dengan demikian, kearifan lokal bergantung pada budaya masyarakat yang juga terpengaruh oleh letak geografis.

Sayangnya, kearifan lokal tersebut tidak semua diketahui oleh masyarakat sekitar hutan. Hasil SKH2014 menunjukkan bahwa hanya 14,96 persen rumah tangga yang mengetahui tentang kearifan lokal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Modernisasi, regenerasi penduduk (berkurangnya jumlah penduduk tua yang mengetahui kearifan lokal) dan gaya hidup konsumtif merupakan faktor-faktor yang dapat mengikis kearifan lokal (Renjaan, Purnaweni, & Anggoro, 2013).

Lebih jelas lagi Suhartini (2009) menjelaskan tantangan kearifan lokal dalam manajemen sumber daya alam, yaitu: pertumbuhan penduduk yang tinggi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat, tersingkirnya masyarakat asli (indigenous people), kemiskinan dan kesenjangan, dan motif ekonomi yang tak terbendung. Motif ekonomi yang dimaksud adalah desakan kebutuhan hidup yang tinggi yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dalam eksploitasi sumber daya alam.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, rumah tangga yang bertempat tinggal di Maluku, Papua dan Kalimantan masih banyak yang mengetahui keberadaan kearifan lokal, dengan persentase lebih dari 30 persen. Kearifan lokal di Maluku diantaranya sasi. Sasi adalah "larangan" yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu dan diberlakukan dengan tanda tertentu dan mempunyai sifat atau ketentuan hukum yang berlaku untuk umum (Renjaan, Purnaweni, & Anggoro, 2013). Sementara di Papua, salah satu contoh kerifan lokal adalah kebiasaan Orang Dani yang bertani dengan peralatan ramah lingkungan dan penerapan sistem bera yaitu mengistirahatkan lahan

Tabel 3.3. Persentase Rumah Tangga Kawasan Hutan menurut Pengetahuan Tentang Keberadaan Kearifan Lokal Terkait Pelestarian Hutan, 2014

Pulau	Pengetahuan Tentang Keberadaan Kearifan Lokal Terkait Pelestarian Hutan		
	Ada	Tidak Ada	Tidak Tahu
Sumatera	12,53	41,45	46,01
Jawa	10,76	46,99	42,25
Bali dan Nusa Tenggara	24,46	36,72	38,81
Kalimantan	30,11	32,38	37,51
Sulawesi	11,69	47,67	40,64
Maluku Papua	33,41	35,66	30,93
Nasional	14,96	43,55	41,49

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

sampai 10 tahun setelah dua kali siklus penanaman secara berturut-turut (Tambunan, 2008 ), selain itu sistem zoning di Papua juga mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.

Di Kalimantan, masyarakat dalam memandang hutan seperti layaknya seorang ibu yang harus dihormati, dimuliakan, dan dirawat dengan penuh kasih. Masyarakat Dayak berpandangan bahwa alam beserta isinya bukanlah sebuah benda mati semata (Mahar, 2013).

Menurut beberapa penelitian, kearifan lokal mempengaruhi kelestarian alam. Penelitian Nababan (1995) dalam (Mahar, 2013) menunjukkan bahwa beberapa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional telah berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati alami. Hubungan antara kearifan lokal dengan upaya pelestarian dapat dilihat dari tabel 3.4.

Rumah tangga yang mengetahui keberadaan kearifan lokal cenderung memiliki anggota rumah tangga yang aktif dalam pelestarian hutan. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah rumah tangga yang mengetahui kearifan lokal dan aktif dalam pelestarian hutan (39,73 persen) dibandingkan rumah tangga yang mengetahui kearifan lokal dan ART nya tidak aktif dalam pelestarian hutan (13,79 persen). Hal tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal sangat penting sebagai modal untuk menunjang kelestarian lingkungan. Itulah mengapa kearifan lokal bermanfaat untuk menciptakan suatu keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumberdaya alam (Mahar, 2013).

Tabel 3.4. Persentase Rumah Tangga menurut Keberadaan Kearifan Lokal dan Keikutsertaan dalam Pelestarian Hutan, 2014

Keberadaan ART yang Aktif dalam Pelestarian Hutan	Keberadaan Kearifan Lokal Terkait Pelestarian Hutan		
	Ada	Tidak Ada	Tidak Tahu
Ada	39,73	40,97	19,30
Tidak Ada	13,79	43,67	42,54
<b>Total</b>	<b>14,96</b>	<b>43,55</b>	<b>41,49</b>

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

<http://www.bps.go.id>





---


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
UNTUK  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

---

<http://www.bps.go.id>

bab

4



4



---

---

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

---

---



Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara. Sekitar 21 persen orang yang tinggal pada lahan hutan negara merupakan penduduk miskin (Brown, 2004) dalam (Wollenberg, Belcher, Sheil, Sonya, & Moeliono, 2004). Sementara 30 persen orang yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan (Sunderlin et al, 2000) dalam (Wollenberg, Belcher, Sheil, Sonya, & Moeliono, 2004). Kondisi ini cenderung menahun sehingga perubahan kondisi kesejahteraan sulit untuk diubah.

Peningkatan kesejahteraan penduduk sekitar hutan memerlukan upaya khusus yang tidak dapat disamakan dengan upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan secara umum. Beberapa faktor harus diperhatikan agar keseimbangan fungsi hutan dapat terjaga, misalnya pola kepemilikan dan pengelolaan hutan yang ada, peluang ekonomi yang tersedia dari hutan dan kendala-kendala pembangunan di masing-masing wilayah.

Sejauh ini telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, diantaranya adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Secara historis, program pemberdayaan dimulai dari perubahan paradigma pengelolaan hutan yang awalnya berupa *"Timber Management"*, kemudian menjadi *"Forest Resources Management"* dan *"State Based Forest Management"* yang pada akhirnya saat ini menjadi *"Community Based Management"*. Dalam sistem pengelolaan hutan termutakhir ini, Program "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)" kemudian menjadi dasar dalam kebijakan.

## Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Karakteristik ekonomi penduduk dipengaruhi oleh keadaan lingkungan dan lokasi tempat tinggalnya. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di negara-negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia sering dianggap sebagai golongan ekonomi marjinal. Sehingga, tingkat kesejahteraannya dianggap relatif rendah. Tingkat kesejahteraan dapat diukur melalui tingkat pendapatan, pemenuhan konsumsi, tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan. Kesejahteraan yang berkaitan dengan pendapatan rumah tangga dapat diukur dari seluruh penghasilan/penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh baik yang berupa upah/gaji, pendapatan dari usaha rumah tangga, pendapatan/penerimaan lainnya, maupun penerimaan transfer.


Selain itu, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari konsumsi makanan yang diukur dengan melihat kualitas makanan pokok (beras, jagung, ketela pohon, dll) dan kualitas/variasi lauk-pauk rumah tangga. Sedangkan dari sisi konsumsi non makanan, kesejahteraan dapat diukur dari kemampuan membeli pakaian, keadaan rumah, penggunaan alat komunikasi, dan kemampuan melakukan aktifitas hiburan, seperti piknik atau rekreasi.

Kesejahteraan pendidikan digambarkan dengan kemudahan menyekolahkan anggota rumah tangga yang dilihat dari segi ekonomi dan non ekonomi, misalnya: biaya sekolah yang terjangkau, jarak ke sekolah relatif dekat, peraturan sekolah tidak kaku, dan adanya kenyamanan untuk bersekolah. Terakhir, tingkat kesejahteraan dari sisi kesehatan dapat digambarkan oleh keadaan kesehatan anggota rumah tangga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan KB, serta kemampuan membeli obat-obatan generik.

Berdasarkan hasil SKH-2014 diperoleh hasil bahwa sebagian besar rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan berpandangan bahwa tidak ada perkembangan kesejahteraan di keempat bidang tersebut. Jika dilihat menurut masing-masing aspek, konsumsi non makanan merupakan aspek kesejahteraan yang paling banyak tidak mengalami perubahan. Sementara aspek pendidikan dan kesehatan banyak rumah tangga yang mengalami perkembangan kearah lebih baik.

Kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan didukung oleh aksesibilitas tempat pengobatan. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan hutan biasa melakukan pengobatan di rumah sakit/puskesmas/poliklinik, yaitu sebesar 66,21 persen. Kemudian persentase terbesar kedua untuk tempat melakukan pengobatan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan adalah praktek petugas kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pengobatan ke tenaga medis

**Gambar 4.1**  
Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Jenis Variabel Kesejahteraan Rumah tangga dan Persepsi Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga untuk Makanan Selama 3 Tahun Terakhir, 2014




sudah besar. Selain itu, fakta tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur atau akses menuju fasilitas kesehatan di sekitar kawasan hutan sudah mudah untuk dijangkau.

Jika dilihat menurut provinsi, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah rumah tangga sekitar hutan yang paling banyak merasakan penurunan kesejahteraan dibandingkan dengan provinsi yang lain. Pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Utara terdapat 28,20 persen rumah tangga yang merasakan pendapatannya lebih buruk selama 3 tahun terakhir. Kemudian, 16,55 persen dan 16,99 persen rumah tangga juga menyatakan tingkat konsumsi makanan dan tingkat konsumsi non makanan lebih buruk selama 3 tahun terakhir. Demikian halnya dengan tingkat pendidikan dan kesehatan, banyak rumah tangga yang merasakan adanya penurunan capaian di kedua bidang tersebut.

Memburuknya kesejahteraan masyarakat kawasan hutan di Sumatera Utara dapat merupakan akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara melambat dari 6,45 persen pada tahun 2012, menjadi 6,08 persen pada tahun 2013 kemudian menjadi 5,23 persen pada tahun 2014. Johansyah, Kepala Perwakilan BI mengatakan bahwa konsumsi pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara terus menurun.

**Gambar 4.2**  
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Tempat Biasanya Melakukan Pengobatan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)




Daya beli masyarakat merosot akibat fluktuasi harga bahan bakar dan depresiasi nilai rupiah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumut juga terjadi akibat kurangnya realisasi APBN yang belum sampai ke daerah (Putri, 2015).

### Hubungan Antara Kesejahteraan dan Kelembagaan Masyarakat Sekitar Hutan

Misi pemberdayaan masyarakat hutan mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui tangan *stakeholder* di level akar rumput. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam aspek kelembagaan. Salah satunya adalah pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Kementerian Kehutanan. Tujuannya adalah untuk menyediakan wadah kebersamaan dalam mengelola kegiatan sosial ekonomi dan pembinaan sikap kepedulian terhadap pembangunan desa serta perlindungan terhadap keberadaan dan kelestarian hutan, tanah dan air di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat.

Melalui keanggotaan KTH, masyarakat dapat memperoleh bantuan seperti sarana produksi, bimbingan teknis, modal dan lainnya. Sayangnya rumah tangga yang mengikuti kegiatan kehutanan dan mengikuti kelompok tani hutan sangatlah sedikit. Hanya 5,11 persen rumah tangga yang ART nya menjadi anggota KTH dan 3,40 persen yang pernah mendapatkan pelayanan atau bantuan.

Rendahnya jumlah rumah tangga yang pernah mendapatkan pelayanan kelompok tani hutan dapat disebabkan mata pencaharian anggota rumah tangga yang mungkin tidak terlalu bergantung pada sektor kehutanan. Hal ini dapat terlihat dari kontribusi pendapatan yang berasal dari kegiatan pemungutan hasil hutan atau penangkapan satwa liar terhadap keseluruhan pendapatan. Dari jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekitar 18,51 persen sumber pendapatannya dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.




**Gambar 4.3**  
Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan Menurut Keikutsertaan dalam Kelompok Tani Hutan dan Perolehan Pelayanan Kelompok Tani Hutan, 2014

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)

**Gambar 4.4**  
 Proporsi Rumah Tangga yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/ Penangkapan Satwa Liar menurut Proporsi Pendapatan dari Kegiatan Tersebut

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH-2014)



Hanya sekitar 11 persen diantaranya menjadikan memungut hasil hutan/ menangkap satwa liar sebagai pendapatan utama. Hanya 18,94 persen rumah tangga yang menyatakan bahwa kontribusi usaha memungut hasil hutan/menangkap satwa liar terhadap total pendapatan lebih dari 50 persen.

Terlepas dari rendahnya proporsi rumah tangga yang ART nya menjadi anggota KTH, hal yang menarik dari hasil SKH2014 diperoleh kesimpulan yang cukup menggembirakan. Keikutsertaan dalam KTH diduga meningkatkan kondisi pendapatan rumah tangga. Hal ini terlihat dari proporsi rumah tangga yang berpendapatan lebih baik cenderung lebih banyak pada rumah tangga yang ikut berpartisipasi, yaitu 36,38 persen dibandingkan 28,55 persen. Demikian pula sebaliknya, rumah tangga yang pendapatannya lebih buruk cenderung lebih banyak terjadi pada rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam KTH. Demikian halnya dengan kondisi konsumsi makanan dan non makanan, pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, berdasarkan uji statistik chi-square, diperoleh kesimpulan bahwa keikutsertaan dalam KTH berkorelasi secara signifikan dengan penilaian rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan baik yang diukur dari pendapatan, konsumsi makanan, konsumsi non makanan, pendidikan, dan kesehatan (Lampiran 18). Hal ini juga terjadi di semua provinsi, kecuali di Papua Barat, tingkat peningkatan pendidikan tidak signifikan dengan keikutsertaan dalam KTH. Sedangkan di Maluku Utara tingkat peningkatan kesehatan tidak signifikan dengan keikutsertaan dalam KTH.

Keikutsertaan saja tidak cukup untuk melihat dampak kelembagaan terhadap kesejahteraan. Hal ini harus ditunjang dengan perolehan bantuan maupun pelayanan. Namun hasilnya tidak jauh berbeda dengan keanggotaan KTH. Perolehan bantuan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Hal ini dilihat dari lebih banyaknya rumah tangga yang menerima bantuan yang memiliki kondisi kesejahteraan



Tabel 4.1. Persentase Rumah Tangga menurut Keikutsertaan ART dalam KTH dan Penilaian Tingkat Kesejahteraan yang Dilihat dari Berbagai Aspek, 2014

Aspek/ Penilaian Tingkat Kesejahteraan	Keikutsertaan ART dalam KTH		Adanya ART yang memperoleh Bantuan/Pelayanan dalam KTH	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
<b>Pendapatan</b>				
Lebih Buruk	8,73	11,13	8,03	11,12
Sama Saja	54,90	60,32	51,36	60,35
Lebih baik	36,38	28,55	40,61	28,54
Subtotal	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Konsumsi Makanan</b>				
Lebih Buruk	3,51	5,25	3,23	5,23
Sama Saja	68,50	70,52	64,77	70,61
Lebih baik	27,99	24,23	32,00	24,16
Subtotal	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Konsumsi Nonmakanan</b>				
Lebih Buruk	3,87	6,26	3,54	6,23
Sama Saja	68,99	71,97	66,35	72,01
Lebih baik	27,14	21,78	30,11	21,77
Subtotal	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Pendidikan</b>				
Lebih Buruk	2,62	3,36	2,15	3,36
Sama Saja	55,92	61,76	53,69	61,74
Lebih baik	41,47	34,88	44,16	34,90
Subtotal	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kesehatan</b>				
Lebih Buruk	7,19	8,03	6,53	8,04
Sama Saja	51,71	57,61	50,77	57,54
Lebih baik	41,11	34,35	42,70	34,42
Subtotal	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Survei Kesehatan Tahun 2014 (SKH2014)

lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima bantuan/pelayanan KTH. Misalnya 40,61 persen rumah tangga yang menerima bantuan/pelayanan KTH pendapatannya meningkat. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari proporsi rumah tangga yang tidak menerima bantuan/pelayanan KTH yang pendapatannya juga meningkat (28,54 persen).

Hal ini pun ditunjang dengan hasil uji korelasi antara perolehan bantuan/pelayanan KTH dengan tingkat kesejahteraan (baik pendapatan, konsumsi, pendidikan dan kesehatan) yang menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen (Lampiran 19). Kesimpulan tersebut juga merata di seluruh provinsi tanpa terkecuali.

## **Golongan Masyarakat Berpendapatan Rendah Lebih Banyak Berpartisipasi dalam Kelembagaan**

Beberapa penelitian mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan telah banyak dilakukan. Namun kesimpulannya telah banyak diketahui dan bersifat normatif. Rumah tangga sekitar hutan identik dengan kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan infrastruktur ditengarai menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan. Opini tersebut memang sesuai dengan fakta yang terjadi.

Dengan menggunakan batasan pengeluaran per kapita nasional tahun 2014 sekitar Rp780 ribu per bulan (hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional Triwulan I-2014) dapat diketahui bahwa rumah tangga sekitar hutan mayoritas memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang lebih rendah dari kondisi rumah tangga pada umumnya. Rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita rendah ada sebanyak 81,68 persen. Sedangkan secara rata-rata, pengeluaran perkapita rumah tangga sekitar kawasan hutan berada pada kisaran Rp605 ribu.

Sumber daya manusia yang rendah, budaya masyarakat, dan motivasi yang lemah merupakan beberapa faktor yang sering dianggap sebagai determinan rendahnya tingkat kesejahteraan para penghuni hutan tersebut. Namun di beberapa tempat, kemiskinan juga didorong oleh pola hidup konsumtif. Penelitian yang dilakukan oleh Rositah (2005) di Kabupaten Malinau menyimpulkan bahwa penduduk sekitar hutan di wilayah tersebut cenderung konsumtif. Penghasilan tunai yang diperoleh dari hasil usaha tidak jarang dimanfaatkan untuk berpesta pora. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang minoritas menyebabkan peran masyarakat dalam hal ekonomi di wilayah tersebut juga hampir tidak diperhitungkan. Bahkan eksistensi masyarakat Punan yang merupakan penduduk asli yang berdomisili di Kabupaten Malinau tersebut masih dicitrakan dengan keterisolasian dan keterbelakangan oleh kelompok masyarakat lain (Rositah, 2005). Sehingga pantaslah rantai kemiskinan yang turun temurun sulit untuk didobrak.

Oleh sebab itu, sangatlah tepat jika berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi penduduk sekitar ditujukan pada golongan masyarakat seperti ini. Sayangnya dalam penelitian ini kelompok yang memiliki ciri khas budaya tertentu tidak dapat digambarkan dengan jelas. Hanya golongan pengeluaran yang rendah saja yang dapat menggambarkan keberadaan kelompok marjinal tersebut.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rumah tangga yang ikut serta dalam kegiatan KHT dan yang memperoleh bantuan/pelayanan dalam KHT mayoritas merupakan golongan rumah tangga yang memiliki penghasilan rendah. Penghasilan tersebut dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga yang memiliki korelasi yang positif. Lebih banyaknya

rumah tangga yang berpartisipasi dalam kelembagaan kehutanan dalam golongan pengeluaran rendah menggambarkan bahwa target pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan telah tepat sasaran. Dampak keikutsertaan dalam kelembagaan terhadap kesejahteraan secara umum dapat terjelaskan pada subbab sebelumnya yang menyimpulkan bahwa keikutsertaan dalam KTH diduga meningkatkan kondisi pendapatan rumah tangga.

Tabel 4.2. Persentase Rumah Tangga menurut Keikutsertaan ART dalam KTH dan Tingkat Pengeluaran Per Kapita Sebulan, 2014

Tingkat Pengeluaran Per Kapita Sebulan	Keikutsertaan ART dalam KTH		Adanya ART yang memperoleh Bantuan/ Pelayanan dalam KTH	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Dibawah Rata-rata Nasional (Rp780 ribu)	84,91	81,48	84,07	81,59
Diatas Rata-rata Nasional (Rp780 ribu)	15,09	18,52	15,93	18,41
Subtotal	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Survei Kehutanan Tahun 2014 (SKH2014)

---


STUDI KASUS KELEMBAGAAN  
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN  
DI SUMATERA BARAT

---

bab

5

<http://www.bps.go.id>



5




---

---

# STUDI KASUS KELEMBAGAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DI SUMATERA BARAT

---

---



Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan dorongan agar masyarakat mampu menggali potensi diri dan berani bertindak untuk memperkuat kualitas hidupnya. Upaya penguatan kelembagaan hutan yang termanifestasi dalam bentuk pemberdayaan telah dilakukan di berbagai tempat di Indonesia dengan bermacam-macam bentuk.

Sumatera Barat (Sumbar) merupakan provinsi dengan jumlah penduduk sekitar kawasan hutan terbesar di luar Jawa, yaitu sebanyak 1.546.050 jiwa. Berdasarkan penafsiran citra satelit *Landsat 7 ETM+* tahun 2011/2012, provinsi ini memiliki luas kawasan hutan sebesar 43,29 persen atau 1.818,90 ribu hektar.

Analisis terhadap upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di provinsi ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan. Provinsi ini memiliki sistem pemberdayaan masyarakat hutan yang terbilang patut untuk menjadi contoh bagi wilayah lain. Selain itu, dengan wilayah kawasan hutan yang terbilang luas dan penduduk yang banyak, kejadian kerusakan hutan di Sumbar tergolong sedikit. Hal ini terlihat dari indikator titik api yang menggambarkan kebakaran hutan, Sumbar memiliki jumlah sebaran titik panas (yang terdeteksi satelit) lebih sedikit

dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera (Statistik Kehutanan 2012 dikutip dari Indikator Pembangunan Berkelanjutan).

Oleh sebab itu, studi mendalam telah dilakukan di provinsi ini dengan tujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh para pemangku kebijakan serta untuk melihat pandangan dari sisi *stakeholder* terkait dengan klarifikasi hasil yang diperoleh dari Survei Kehutanan 2014. Adapun narasumber dalam studi mendalam ini berasal dari institusi yang berkaitan, antara lain:

1. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat
3. Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
5. Balai Taman Nasional Kerinci Seblat
6. Balai Taman Nasional Siberut

### **Masih Banyak Masyarakat yang Belum Mengetahui Keberadaan dan Batas Kawasan Hutan**

Hasil SKH 2014 menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk di kawasan hutan terbilang tinggi, hanya 31,13 persen rumah tangga di Sumbar yang mengetahui keberadaan kawasan hutan. Dari sebanyak 117.929 rumah tangga yang mengetahui keberadaan kawasan hutan, baru sekitar 54,84 persennya mengetahui tentang adanya batas kawasan.

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa alasan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kawasan hutan, diantaranya:

1. Istilah hutan di Sumatera Barat berbeda dengan istilah nasional. Hal ini mungkin menjadi perbedaan persepsi antara masyarakat yang menjadi responden dengan definisi pemerintah. Di Sumbar, masyarakat lebih mengenal istilah rimbo larangan atau rimbo simpanan daripada istilah hutan.
2. Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pengklaiman hutan milik negara. Jika mereka menjawab atau mengakui keberadaan

kawasan hutan, ada ketakutan lahan kawasan hutan yang dikuasai akan diambil alih. Penguasaan hutan secara adat sebetulnya sudah turun temurun, sehingga ada istilah tanah ulayat, yaitu tanah yang bisa dikuasai meskipun statusnya sebagai kawasan hutan negara. Pengakuan tanah ulayat inilah yang mungkin dihindari saat wawancara.

3. Kurangnya sosialisasi juga menjadi penyebab sedikitnya penduduk yang mengetahui kawasan hutan.

Terkait dengan ketidaktahuan masyarakat tentang batas kawasan hutan, para narasumber memberikan jawaban yang hampir sama, yang pada intinya, faktor penyebab ketidaktahuan ini adalah permasalahan batas:

1. Dari sekitar 517 nagari yang berada di sekitar hutan (belum termasuk wilayah pemekaran), sebagian besar belum memiliki batas kawasan hutan yang jelas. Selain itu, sebagian kawasan hutan baru berstatus penunjukkan, tata batas masih sedikit.
2. Batas kawasan yang ada sekarang pun sebagian besar belum dimutakhirkan karena masih menggunakan batas-batas yang ditetapkan negara pada jaman Belanda yang dikenal dengan *Bos Wesen*.
3. Keterbatasan anggaran juga memberikan kontribusi terhadap ketiadaan batas wilayah hutan. Dalam APBD, anggaran kehutanan selalu menjadi yang terendah kedua dibandingkan sektor lainnya.
4. Dari batas yang sudah ada, belum semua dideklarasikan dan juga tidak dirawat. Patok-patok banyak yang hilang. Ditambah lagi banyak juga patok-patok yang dibuat instansi lain yang dapat menimbulkan kerancuan batas. Patok PLN dan PU merupakan beberapa contohnya.
5. Antipati masyarakat sekitar hutan untuk mempertahankan wilayah hutan yang dianggap milik nenek moyangnya, merupakan hal yang selalu menjadi hambatan besar dalam penentuan batas.

Sesungguhnya, keberadaan batas kawasan hutan sangatlah penting. Kondisi batas kawasan hutan yang tidak jelas akan mengancam eksistensi hutan itu sendiri. Selain itu, ketiadaan batas akan memperbesar peluang pelanggaran hutan.



## Kearifan Lokal di Sumatera Barat

Kearifan lokal yang ada di Sumbar sangatlah penting sebagai alat proteksi. Kearifan di Sumbar antara lain penataan ruang dan kearifan lokal dalam pemilihan jenis tanaman. Sudah sejak lama masyarakat mempraktikkan sistem pertanian yang secara tanpa disadari sangat berguna dalam pemeliharaan hutan. Penduduk sekitar telah mengetahui bagaimana menggarap lahan dengan memilih jenis tanaman yang sesuai. Penduduk terbiasa menanam tanaman berdasarkan jenisnya, yaitu jenis tanaman "tuo" merupakan tanaman kehutanan, tanaman mengengah yang merupakan tanaman perkebunan (kopi, kakau, dan lain-lain), dan berbagai jenis hortikultura, sebagian wilayah lainnya di peruntukkan untuk tanaman pangan, seperti padi dan palawija. Dalam satu hektar, tanah bisa ditanami secara bertahap, dimana paling atas ditanami tanaman kehutanan, ditengah tanaman perkebunan kemudian disekelilingnya atau di level bawah, tanaman pertanian dan peternakan bisa digabung. Hal ini contohnya terjadi di Payakumbuh.

Kearifan lokal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan segala isinya dikenal 'banda larangan', 'rimbo larangan', 'rimbo olahan', 'parak', 'menanam tanaman keras sebelum nikah', dan masih banyak lagi yang lainnya (dikutip dari <http://readersblog.mongabay.co.id>) Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. 'Banda Larangan' merupakan aliran sungai yang dijaga agar tidak tercemar dari bahan atau benda yang dapat memusnahkan segenap binatang dan biota lainnya yang ada di aliran sungai tersebut. Tujuannya adalah agar binatang dan biota itu tidak punah.
2. 'Rimbo Larangan' merupakan kawasan hutan dalam perlindungan adat. Terdapat beberapa aturan didalamnya, diantaranya kayu-kayunya tidak boleh ditebang, butuh ritual khusus untuk masuk ke dalam kawasan hutan, jika tidak demikian, bagi siapa saja yang berkeinginan untuk masuk ke dalam hutan akan tersesat dan bahkan hilang. 'Rimbo larangan' adalah kawasan yang bernilai strategis (vital), sebagai sumber persediaan air sepanjang waktu. Tegakan kayunya adalah perisai untuk melindungi masyarakat yang bermukim

di sekitar hutan dari bahaya ancaman longsor. Apabila diantara masyarakat membutuhkan kayu untuk membangun rumah, terlebih dahulu meminta izin pada pemangku adat. Penebangan kayu pun tidak boleh memakai alat pemotong mesin seperti *chainsaw*, dan hanya boleh menggunakan alat pemotong manual seperti kapak dan gergaji tangan.

3. 'Parak' merupakan lahan pertanian (ladang) yang terdapat di daerah-daerah kelerengan. Biasanya parak berdampingan dengan kawasan hutan. Umumnya diolah untuk 'tanaman tua', bisa berupa kayu-kayuan, durian, rambutan, mangga, jengkol dan beragam jenis lainnya. 'Parak' yang diolah dengan beragam jenis tanaman ini bertujuan agar dapat dipanen sepanjang waktu secara bergiliran. Selain dapat menjanjikan nilai ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan, pengelolaan 'parak' juga berfungsi sebagai kawasan penyangga, itulah mengapa pengelolaan 'parak' terfokus pada tanaman tua.

### **Kejadian Kebakaran Hutan**

Berdasarkan Statistik Kehutanan 2012 yang dikutip dari Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2014 dapat diketahui bahwa jumlah sebaran titik panas atau *hotspots* yang terdeteksi satelit di Provinsi Sumbar tergolong sedikit dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera yang memiliki persentase luas hutan yang besar. Menurut narasumber, kelebihan kawasan hutan di Sumbar antara lain adanya kearifan lokal dan topografi yang menguntungkan. Dengan kondisi alam yang berbukit-bukit menyebabkan hutan di Sumbar kurang cocok untuk ditanami sawit. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas kebakaran hutan terjadi di wilayah yang topografinya datar. Untuk mengatasi kebakaran hutan dan masalah kerusakan hutan lainnya, narasumber menyarankan upaya kompromistis, terutama pendekatan dengan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh wilayah.

Faktor lain rendahnya tingkat kerusakan hutan adalah budaya masyarakatnya dalam mengejar "kesejahteraan". Masyarakat sekitar

hutan di Sumbar cenderung merasa sudah cukup. Ditandai dengan jam kerja produktif yang sangat rendah. Hal ini tentunya mempengaruhi frekuensi perambahan.

Faktor kesejahteraan sesungguhnya sebuah paradoks, jika masyarakat hutan sudah merasa cukup sebetulnya tingkat konsumtif atau pengejaran ekonominya rendah, sehingga eksploitasi sumber daya menjadi rendah. Sebaliknya, eksploitasi meningkat karena kemajuan ekonomi dan gaya hidup. Dengan demikian, sesungguhnya kemajuan ekonomi justru mencemaskan bagi keberlangsungan hutan.

### **Kegiatan Pelestarian Hutan Diprioritaskan untuk Para Tokoh**

Terdapat beberapa kegiatan penguatan kelembagaan hutan yang telah dicanangkan Kementerian Kehutanan, diantaranya pencegahan kebakaran kawasan hutan, penyuluhan, reboisasi, dan pelestarian sumberdaya hutan. Pencegahan kebakaran diwujudkan dengan memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar hutan untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan. Penyuluhan yang berhubungan dengan pelestarian hutan adalah memberikan penerangan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mempertahankan kawasan hutan seperti tidak melakukan perambahan, penebangan liar, dan lain-lain.

Kegiatan reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Sedangkan pelestarian sumber daya hutan adalah menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Contohnya tidak melakukan perburuan hewan/tumbuhan yang dilindungi, mencegah pencemaran sungai di hutan, dan lain-lain.

Dari semua kegiatan pelestarian hutan tidak banyak penduduk yang ikut terlibat. Hanya ada sekitar 1,4 persen berdasarkan SKH-2014. Menurut klarifikasi Dinas Kehutanan Sumbar, kegiatan ini memang hanya diikuti oleh sedikit penduduk. Contoh masyarakat peduli api di tingkat nagari, jumlah kelompoknya tidak sampai 30. Alasannya karena kegiatan Kementerian Kehutanan umumnya memiliki keterbatasan anggaran.

Selain itu, kepengurusannya di tingkat nagari hanya diutamakan untuk ketuanya yaitu wali nagari atau tokoh yang disegani, sedangkan anggotanya hanya perangkat saja. Dengan demikian, mereka yang bisa memberikan atau mengajaklah yang diprioritaskan. Sedangkan untuk pengamanan hutan, ketua rimbo yang umumnya ditunjuk sebagai pelaksana, jumlahnya tidak lebih dari 200. Sayangnya, mereka tidak memiliki upah tetap, walaupun ada insentif seringkali tidak reguler.

### **Pemberdayaan Masyarakat Menurut Pandangan Narasumber**

Sesungguhnya program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sudah diinisiasi sejak tahun 2011. Namun memiliki nama yang berbeda-beda meski tujuannya sama. Di pusat, dikenal dengan *Social Forestry* atau Kehutanan Sosial untuk hutan lindung. Sedangkan, di daerah istilahnya bervariasi tergantung jenis fungsi hutan. Di Sumbar sendiri, terdapat istilah Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan, dapat dikelola oleh kelompok tani hutan dengan kawasan yang dicadangkan berupa Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Sedangkan Hutan Nagari merupakan salah satu model dari Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Menurut salah seorang narasumber, semua istilah tersebut sebetulnya sama saja dan bisa dikategorikan PHBM.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu strategi dalam menyeimbangkan fungsi hutan. Menurut pendapat para informan, PHMB atau *Social Forestry* (SF) penting untuk merubah stigma yang tertanam sebelumnya yaitu hutan milik negara dan masyarakat tidak diberi akses. Sedangkan stigma yang sekarang ditanamkan adalah memberikan akses yang luas kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hal ini didasari dengan keyakinan bahwa dengan ketergantungan dan keterikatan masyarakat terhadap hutan, sesungguhnya masyarakat pasti akan memelihara sendiri tidak perlu diperintahkan. Sistem pengelolaan hutan seperti ini merupakan alternatif strategis dalam menangani berbagai persoalan kehutanan seperti konflik tenurial, kerusakan hutan, keamanan hutan, kemiskinan dan berbagai problem

masyarakat dan lingkungannya. Keberadaan kearifan lokal merupakan salah satu dasar pemikiran utama yang dapat mendukung program PHBM ini.

### **Berbagai Jenis Pemberdayaan Masyarakat di Sumatera Barat**

Berbagai bantuan ekonomi telah banyak dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya mensejahterakan rakyat disamping mengurangi ketergantungan terhadap hutan. Pemberian bibit kunyit, ternak sapi, itik, tanaman budidaya kehutanan, sarana produksi (saprodi) pertanian merupakan contoh kegiatan yang sudah dilakukan oleh BKSDA, Balai Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat dan Balai Konservasi Taman Nasional Siberut .

Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPM lebih ke pembangunan fisik dan ekonomi, misal PNPM mandiri. Kegiatan yang dilakukan lainnya adalah pemberdayaan gender dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) jamur tiram yang dinilai cukup berhasil. Peran perempuan sesungguhnya juga penting dalam pengelolaan hutan, perempuan atau tepatnya seorang ibu dapat membantu menularkan pengetahuannya tentang pelestarian ke anggota keluarga lainnya.

Upaya dalam kerangka PHBM beberapa kegiatan dapat dianggap berhasil meski masih menemui kendala. Berkembangnya PHBM antarlain terlihat dari banyaknya kader sukarelawan, contohnya kader BKSDA.

### **Perkembangan PHBM di Sumatera Barat**

Program *social forestry* atau secara teknis sering disebut PHBM, saat ini antara lain telah menghasilkan beberapa hal:

1. Hutan nagari yang baru dengan luas yang bertambah. Pada Tahun 2011 tercatat hanya ada dua hutan nagari dengan luas sekitar 2000 ha. Namun sekarang sudah ada 13.250 ribu ha dengan jumlah hutan konservasi nagari sebanyak 16.

2. Percepatan perhutanan sosial terjadi akibat dukungan berbagai pihak termasuk dalam hal anggaran.
3. Program ini menjadi resolusi antara pengakuan adat dan perda. Jika hutan di berikan ke pemerintah, sebagian besar wilayahnya tidak akan terurus karena kurangnya SDM kehutanan yang berbanding lurus dengan minimnya anggaran.
4. Asampulo dulu menjadi tempat *illegal logging*, sekarang kegiatan tersebut nyaris tidak ada. Kegiatan mediasi merupakan hal pendorong utama menurunnya kegiatan illegal logging.
5. Di beberapa tempat yaitu sekitar 105 nagari sudah difasilitasi untuk penyusunan kegiatan *social forestry*. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan FS menjadi prioritas dengan ditetapkannya 500 ribu ha untuk dikelola oleh masyarakat.
6. Pemuda pemotong kayu dialihkan menjadi pemandu wisata. Mereka sudah membuat pos pengaman, fasilitas *flying fox* dan fasilitas wisata tanpa diberi bantuan dana oleh pemerintah.

### **Faktor Sukses dan Gagal Penerapan Program Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang telah dilakukan wilayah ini cukup banyak, beberapa kegiatan diakui berhasil, namun sebagian lagi tidak. Menurut informasi dari berbagai narasumber, faktor keberhasilan tersebut cukup beragam.

Adanya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti universitas dan LSM merupakan faktor pendorong kesuksesan. Dengan universitas, bentuk kerjasama dilakukan dalam program KKN mahasiswa dalam kegiatan PHBM. Sedangkan kerjasama dengan LSM sangat membantu karena adanya pendampingan di lokasi. Keberadaan LSM juga sangat signifikan dalam mensukseskan program PHBM. Pertama, LSM bekerja untuk misi sosial dan tanpa pamrih, sedangkan dari pemerintah sendiri anggaran pendampingan sangat minim. Kedua, LSM sudah biasa dalam pemberdayaan masyarakat. Beberapa LSM yang terlibat antara lain: WALHI, WARSIS, KIBAR, PUNDI SUMATERA, KEMITRAAN, POKJA TIMBALUH, dan LSM lokal.

Kerjasama dengan pihak asing juga sangat membantu terutama dalam hal pembiayaan. Anggaran desa kawasan hutan kebanyakan berasal dari luar negeri, sedangkan dari pemerintah sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Kerjasama dengan pihak asing yang pernah dilakukan adalah dengan perusahaan printing di Belanda yaitu untuk pembuatan *chip* kayu untuk bahan energi terbarukan.

Selain itu, kegiatan PHBM juga didukung oleh unit pemberdayaan ekonomi di semua SKPD. Berbagai contohnya adalah ekstensifikasi pertanian dan *agroforestry*. Kegiatan *Agroforestry* sudah disepakati untuk dilakukan di areal kawasan hutan dengan luas 80.000 ha. Jika hal ini benar-benar digarap menurut narasumber Dinas Kehutanan, maka swasembada pangan akan terpenuhi. Faktor keberhasilan lainnya adalah komitmen dari penduduk sekitar terutama para tokoh yang dipercaya oleh masyarakat. Tanpa adanya komitmen, program sebegus apapun tidak akan berhasil.

Sementara itu, ketidakberhasilan program pemberdayaan antara lain disebabkan oleh budaya kerja petani dalam berladang yang memiliki waktu produktif hanya 3 jam per hari. Selain itu, kendala lainnya adalah komitmen yang lemah, kelembagaan kurang kuat, ada yang hanya ikut-ikutan saja, dan kurang pendampingan atau fasilitator, antipati masyarakat di beberapa wilayah yang menganggap upaya pemerintah merupakan bujukan untuk meninggalkan hutan. Untuk mengatasi permasalahan pertama, sebenarnya pemerintah telah mencanangkan Program GPP Gerakan Pensejahteraan Petani, yaitu dengan memberikan fasilitas pertanian sesuai dengan jam kerjanya. Misalnya, pemberian ternak dan ikan yang bertujuan agar pada pagi hari petani ke sawah sampai jam 11, sore merumput untuk memberi pakan ternak (sapi) atau memberi makan ikan. Sehingga, jam kerjanya menjadi bertambah.

## Target dalam PHMB ke Depan

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 4 Juni 2015 di Hotel Basko Padang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengadakan *Workshop* Refleksi Implementasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Sumatera Barat. Kegiatan yang difasilitasi KKI Warsi tersebut menginformasikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan kebijakan untuk membangun dan mengembangkan pola Hutan Nagari (HN) Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), seluas 500.000 Ha yang terletak dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung, diluar pembangunan Hutan Rakyat (HR) di lahan privat.

Sejak tahun 2013 sampai pada saat ini telah ditetapkan areal kerja PHBM di Sumatera Barat seluas 45.098 Ha, dengan rincian Hutan Nagari 11 buah seluas 34.124 Ha, Hutan Kemasyarakatan seluas 4.098 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat seluas 6.845 Ha. Sumatera Barat juga telah mengusulkan dan sedang menunggu penetapan areal kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 43.679 Ha dengan rincian 15 Hutan Nagari dan 13 HKm. Dengan demikian, upaya pemerintah Sumbar dalam kerangka PHBM dapat dikatakan cukup serius.





---


KESIMPULAN  
DAN  
REKOMENDASI KEBIJAKAN

---


bab

6

<http://www.bps.go.id>



6




---

---

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

---

---



Masyarakat sekitar hutan dicirikan dengan berbagai karakteristik, diantaranya masih tergambar sebagai penduduk yang memiliki kualitas sumber daya manusia rendah, bertumpu pada sektor pertanian, dan masih banyak yang bergantung pada sumber daya hutan. Ketergantungan ini masih terlihat dari penguasaan lahan kawasan hutan baik untuk aktivitas pertanian maupun lainnya, pemungutan hasil hutan atau penangkapan satwa liar yang utamanya digunakan untuk konsumsi sendiri.

Dengan adanya hal ini, maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) perlu ditingkatkan dengan lebih melibatkan sektor-sektor terkait, tidak hanya ekonomi, sosial juga lingkungan karena peningkatan kualitas masyarakat hutan dan upaya pelestarian hutan merupakan isu lintas sektor yang tidak bisa ditangani oleh dinas kehutanan di wilayah masing-masing tetapi juga dengan instansi lain yang terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dll. Tujuannya agar terjadi sinergitas kebijakan sosial ekonomi penduduk sekitar kawasan hutan dengan keberlanjutan sistem lingkungan yang menjadi habitat manusia dan makhluk lainnya.

Usaha pemanfaatan memang selayaknya berbarengan dengan upaya pelestarian. Namun hanya sebagian kecil rumah tangga yang anggota rumah tangganya aktif dalam upaya pelestarian. Terlebih lagi adanya penguasaan lahan kawasan hutan tidak disertai dengan upaya pelestarian. Jumlah rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan tanpa adanya keikutsertaan dalam upaya pelestarian mencapai 86 persen dari total rumah tangga yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingannya. Hal ini sangat disayangkan.

Namun, jika dilihat dari peluangnya, memang rumah tangga yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hutan. Misalnya, peluang rumah tangga yang melakukan pemungutan hasil hutan/ penangkapan satwa liar untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hutan adalah 3,55 kali dari rumah tangga yang tidak melakukan pemungutan hasil hutan/ penangkapan satwa liar. Sedangkan peluang rumah tangga yang memanfaatkan hutan wisata 2,55 kali lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dibandingkan rumah tangga yang tidak melakukan pemanfaatan wisata. Lebih tinggi lagi pengaruh penggunaan lahan terhadap upaya pelestarian. Peluang rumah tangga yang menggunakan lahan adalah 6,92 kali dari rumah tangga yang tidak menguasai lahan kawasan hutan.

Dengan melihat peluang tersebut, sesungguhnya makna yang tersirat adalah pelestarian hutan lebih terjadi pada rumah tangga yang memang melakukan pemanfaatan hutan, meskipun secara umum sangat sedikit yang melakukannya. Namun tidak berarti bahwa untuk meningkatkan partisipasi dalam pelestarian lingkungan harus meningkatkan pemanfaatan hutan. Konsep-konsep pelestarian hutan harus ditularkan kepada siapapun tidak hanya bagi masyarakat yang mengambil keuntungan dari hutan.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan berkaitan dengan modal kearifan lokal yang merefleksikan pengalaman dan keterampilan alami untuk memperlakukan hutan disekitarnya. Sayangnya, kearifan lokal tersebut tidak semua diketahui oleh masyarakat sekitar hutan. Hanya 15 persen rumah tangga yang mengetahui tentang kearifan lokal. Pengetahuan tentang kearifan lokal sesungguhnya bermanfaat bagi partisipasi dalam pelestarian hutan. Hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa rumah tangga yang mengetahui keberadaan kearifan lokal cenderung memiliki anggota rumah tangga yang aktif dalam pelestarian hutan. Jumlah rumah tangga yang mengetahui kearifan lokal dan aktif dalam pelestarian hutan ada sekitar 40 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang mengetahui kearifan lokal dan ART-nya tidak aktif dalam pelestarian hutan (14 persen).

Dari fakta diatas, kesimpulannya adalah kearifan lokal sangat penting sebagai modal untuk menunjang kelestarian lingkungan. Dengan demikian, faktor-faktor yang dapat melunturkan kearifan lokal harus dapat diantisipasi lebih dini. Suatu saat nanti generasi mendatang tidak ada yang percaya lagi dengan kearifan lokal. Harus dicarikan solusi yang lebih baik dalam menanamkan stigma yang lebih logis dalam menjaga norma-norma dasar yang telah terbangun.

Upaya pelestarian dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan juga sesungguhnya memiliki keterkaitan. Masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin dan mereka memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sistem yang tepat untuk

menyeimbangkan tujuan pelestarian dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga sekitar hutan. Salah satu wujud program PHBM adalah pembentukan KTH Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Kementerian Kehutanan.

Program ini terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini teridentifikasi dari korelasi antara keikutsertaan dalam KTH dengan penilaian rumah tangga terhadap peningkatan kesejahteraan baik yang diukur dari pendapatan, konsumsi makanan, konsumsi non makanan, pendidikan, dan kesehatan. Fakta menunjukkan lebih banyak rumah tangga yang berpartisipasi dalam KTH yang mengalami peningkatan kesejahteraan di lima bidang tersebut dibandingkan yang tidak berpartisipasi. Demikian halnya dengan rumah tangga yang mendapat pelayanan KTH cenderung lebih banyak yang mengalami peningkatan kesejahteraan dari rumah tangga yang tidak mendapat pelayanan KTH.

Kondisi tersebut merupakan hal yang positif dan sesuai dengan misi KTH sendiri yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga sekitar kawasan hutan. Jika dilihat dari golongan pengeluaran, diperoleh hasil bahwa kelompok rumah tangga yang berpenghasilan rendah yang lebih banyak mengikuti KTH dan mendapatkan pelayanan KTH. Namun tidak berarti bahwa agar pendapatannya lebih tinggi, rumah tangga tidak perlu mendapat pelayanan KTH. Hal ini disebabkan karena target KTH sendiri diprioritaskan untuk rumah tangga golongan berpenghasilan rendah.

Dengan adanya fakta di atas, maka kedepannya program penguatan kelembagaan kehutanan ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Kerjasama dengan pihak asing, LSM, universitas perlu diperkuat untuk pendampingan. Sudah saatnya sistem multilevel governance diterapkan dalam pengelolaan hutan. Tantangan keberlanjutan sektor kehutanan ke depan akan semakin banyak, tidak hanya dari segi kuantitas tetapi segi kualitas. Peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lahan, deforestasi, konflik kepentingan akan menjadi lebih liar di masa datang. Perlu antisipasi dan kerjasama yang solid berbagai pihak, baik lintas sektor maupun lintas tingkatan, yaitu lembaga internasional, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

# Daftar Pustaka

- Arief, A. (2001). *Hutan & Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- BPS. (2014). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2014*. Jakarta: BPS.
- CIFOR. (2013, Juni No 18). Hutan dan jender Apa yang perlu diketahui oleh para pembuat kebijakan. *Factsheet*.
- Hendarto, K. A. (2003). Proyek Kehutanan Sosial dan Penganggaran Berwawasan Gender: Suatu Ulasan Teoritis. *Jurnal Hutan Rakyat*.
- INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD (BKPM). (2015, May 13). *INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD (BKPM)*. Retrieved May 13, 2015, from <http://www.bkpm.go.id/contents/general/7/natural-resources#.VV1SWVITRqA>
- Kementerian Kehutanan. (2013). *Statistik Kehutanan Indonesia 2012*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. (2014). *Statistik Kementrian Kehutanan 2013*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Mahar, E. T. (2013). Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dalam Mengelola Sumber Daya Alam. *Jurnal Borneo Institute (BIT)*, 23-49.
- Manangsang, J. (2007). *Papua Sebuah Fakta dan Tragedi anak Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- McNicol, C. (2011). Forests for people: The international year of forests with a global perspective. *Ethos*, 29-31.
- Menteri Kehutanan. (2004). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P-01/Menhut-II/2004.
- Muslihah, E. (2015, Januari 02). *Keluarga Tinggal Dekat Hutan Terus Bertambah*. Diambil kembali dari Ekuatorial Environmental News Syndication: <http://ekuatorial.com>
- Nawir, A. A., Murniati, & Rumboko, L. (2008). *Rehabilitasi hutan di Indonesia Akan kemanakah arahnya setelah lebih dari tiga dasawarsa?* Bogor Barat: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2010). *Kondisi Tenaga Kerja di Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2010). *Panduan untuk Pengawasan Ketenagakerjaan Kehutanan*. Jakarta: ILO.

- Pimentel, D., McNair, M., Buck, L., Pimentel, M., & Kamil, J. (1997). The value of forests to world food security. *Human Ecology*, 91-120.
- Putri, F. D. (2015, 06 09). *Ekonomi Sumut, Bl: Pertumbuhan Kuartal II/2015 Masih Lemah*. Retrieved from Finansial: <http://finansial.bisnis.com/>
- Rahayu, T. E. (2011). *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Renjaan, M. J., Purnaweni, H., & Anggoro, D. D. (2013). STUDI KEARIFAN LOKAL SASI KELAPA PADA MASYARAKAT ADAT STUDI KEARIFAN LOKAL SASI KELAPA PADA MASYARAKAT ADAT. *JURNAL ILMU LINGKUNGAN*, 23-29.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rositah, E. (2005, Agustus). Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya Studi Kasus di Kabupaten Malinau. *Governance Brief*, Nomor 14.
- S. R. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia.
- Statistics Indonesia. (2014b). *Potensi Pertanian Indonesia Analisis Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013*. Jakarta: Statistics Indonesia.
- Suhartini. (2009). KAJIAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA* (pp. B-206 - B-218). Yogyakarta: Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta,.
- Surati. (2014). Analisis Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Hutan Penelitian Parung Panjang. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 339-347.
- Suryanto. (2012). Hutan Sebagai Sumber Daya Dunia. *Info Teknis Dipterokarpa*, 59-75.
- Tambunan, R. (2008 ). PERILAKU KONSERVASI PADA MASYARAKAT TRADISIONAL. *Jurnal Harmoni Sosial Volume II, No. 2*, 83-87 .




- Tokede, M. J., Wiliam, D., & Sian McGrath, Y. G. (2005). *Akses Masyarakat Adat Terhadap Peluang-Peluang Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Manokwari*. Bogor Barat: Center for International Forestry Research.
- Vembrianto, N., Yoza, D., & Sribudiani, E. (2015). Karakteristik Ekologi Lokasi Kebakarab Hutan Dan Lahan. *Jom Faperta*.
- Wollenberg, E., Belcher, B., Sheil, D., Sonya, D., & Moeliono, M. (2004, Desember). Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? *Governance Brief*, p. Nomor 4(1).
- Wulan, Y. C., Yasmi, Y., Purba, C., & Wollenberg, E. (2004). *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*. Bogor Barat: Center for International Forestry Research.
- WWF Indonesia. Diambil kembali dari Tentang Kehutanan, Air Tawar, dan Spesies: <http://www.wwf.or.id>


---

# LAMPIRAN

---

<http://www.bps.go.id>





**Lampiran 1.**

Anggota Rumah Tangga (ART) di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Jumlah ART (Orang)	ART Menurut Jenis Kelamin (%)		Rasio Jenis Kelamin	ART dari Total Nasional (%)
		Laki-laki	Perempuan		
Aceh	334 048	50,90	49,10	104	1,03
Sumatera Utara	1 036 016	50,97	49,03	104	3,19
Sumatera Barat	1 546 050	48,76	51,24	95	4,76
Riau	728 749	51,22	48,78	105	2,25
Jambi	295 421	51,20	48,80	105	0,91
Sumatera Selatan	454 491	52,30	47,70	110	1,40
Bengkulu	157 849	51,64	48,36	107	0,49
Lampung	632 175	51,80	48,20	107	1,95
Kep. Bangka Belitung	469 078	50,79	49,21	103	1,45
Kepulauan Riau	500 225	51,57	48,43	106	1,54
Jawa Barat	3 413 272	50,86	49,14	104	10,52
Jawa Tengah	5 872 289	49,54	50,46	98	18,10
DI Yogyakarta	259 747	47,61	52,39	91	0,80
Jawa Timur	5 822 645	49,68	50,32	99	17,94
Banten	488 429	50,86	49,14	104	1,51
Bali	909 622	51,45	48,55	106	2,80
NTB	740 692	50,28	49,72	101	2,28
NTT	951 602	50,22	49,78	101	2,93
Kalimantan Barat	830 375	52,37	47,63	110	2,56
Kalimantan Tengah	548 999	52,23	47,77	109	1,69
Kalimantan Selatan	214 782	50,90	49,10	104	0,66
Kalimantan Timur	519 229	53,64	46,36	116	1,60
Kalimantan Utara	149 164	52,57	47,43	111	0,46
Sulawesi Utara	287 850	52,62	47,38	111	0,89
Sulawesi Tengah	872 386	52,06	47,94	109	2,69
Sulawesi Selatan	923 487	50,33	49,67	101	2,85
Sulawesi Tenggara	668 465	51,38	48,62	106	2,06
Gorontalo	141 776	51,71	48,29	107	0,44
Sulawesi Barat	303 372	51,66	48,34	107	0,93
Maluku	540 324	51,59	48,41	107	1,67
Maluku Utara	470 445	51,50	48,50	106	1,45
Papua Barat	337 256	52,67	47,33	111	1,04
Papua	1 027 541	52,85	47,15	112	3,17
<b>INDONESIA</b>	<b>32 447 851</b>	<b>50,61</b>	<b>49,39</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>

## Lampiran 2.

Anggota Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Provinsi, Kegiatan Utama Seminggu yang lalu, dan Subsektor Pekerjaan (%), 2014

Provinsi	Kegiatan utama seminggu yang lalu (%)					Subsektor Pekerjaan (%)		
	Bekerja	Sementara tidak bekerja	Sekolah	Mengurus rumah tangga	Lainnya	Subsektor kehutanan	Sektor pertanian selain kehutanan	Sektor lain
Aceh	48,56	6,67	26,24	16,28	2,26	5,72	71,59	22,69
Sumatera Utara	58,41	5,10	24,65	9,10	2,73	1,96	75,86	22,17
Sumatera Barat	49,10	6,86	23,52	15,01	5,51	3,52	60,52	35,96
Riau	41,58	6,29	23,58	22,41	6,13	2,69	60,18	37,13
Jambi	48,42	6,63	20,62	20,62	3,70	4,82	67,27	27,92
Sumatera Selatan	54,87	7,42	17,67	17,70	2,35	2,69	80,06	17,25
Bengkulu	58,82	5,71	21,07	12,25	2,15	1,37	80,62	18,01
Lampung	50,80	6,01	18,20	21,25	3,74	7,19	62,97	29,83
Kep. Bangka Belitung	49,04	4,04	18,44	23,95	4,54	1,90	43,76	54,34
Kepulauan Riau	42,01	6,03	21,43	26,40	4,12	6,61	27,66	65,73
Jawa Barat	46,01	6,33	16,96	24,65	6,06	4,40	45,37	50,23
Jawa Tengah	58,74	4,65	15,50	15,98	5,14	3,02	52,54	44,44
D I Yogyakarta	65,59	5,27	15,01	9,92	4,22	1,65	50,24	48,12
Jawa Timur	57,31	5,25	14,42	17,98	5,05	6,83	56,05	37,12
Banten	39,50	10,13	17,81	25,31	7,25	8,27	44,27	47,46
Bali	61,60	2,57	16,73	12,61	6,49	0,73	48,81	50,45
NTB	47,42	10,36	21,47	17,79	2,95	5,52	64,85	29,63
NTT	45,94	6,29	26,71	17,11	3,94	2,13	69,19	28,68
Kalimantan Barat	54,85	4,60	21,04	14,95	4,56	5,54	70,91	23,56
Kalimantan Tengah	53,33	4,74	20,90	18,98	2,05	6,42	52,53	41,05
Kalimantan Selatan	54,12	5,06	16,76	20,12	3,94	6,49	59,95	33,56
Kalimantan Timur	44,11	6,83	20,21	23,03	5,82	6,07	48,81	45,11
Kalimantan Utara	47,81	6,44	22,83	19,27	3,65	13,40	45,26	41,35
Sulawesi Utara	42,19	8,17	18,33	26,12	5,20	3,79	56,35	39,86
Sulawesi Tengah	48,52	6,57	20,02	22,27	2,62	5,23	70,55	24,22
Sulawesi Selatan	45,07	5,47	21,34	23,55	4,58	1,69	72,34	25,97
Sulawesi Tenggara	48,05	5,11	23,50	20,48	2,86	3,45	57,57	38,98
Gorontalo	46,28	6,33	20,43	22,97	3,99	5,56	60,43	34,01
Sulawesi Barat	44,39	4,51	24,89	22,42	3,80	1,20	68,45	30,35
Maluku	39,05	9,03	26,81	21,79	3,33	5,20	45,61	49,19
Maluku Utara	40,84	7,40	24,65	21,36	5,76	5,18	61,88	32,94
Papua Barat	47,16	4,08	26,16	17,19	5,42	13,16	50,29	36,55
Papua	61,72	2,29	16,45	14,21	5,32	21,60	65,60	12,80
INDONESIA	52,48	5,61	18,53	18,59	4,80	5,11	56,98	37,91

### Lampiran 3.

Anggota Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Berumur 10 Tahun ke atas Menurut Provinsi dan Kegiatan Kehutanan Utama yang Biasa dilakukan (%), 2014

Provinsi	Kegiatan kehutanan utama yang biasa dilakukan (%)							
	Pemungutan hasil hutan	Penangkapan satwa liar	Penangkaran satwa/tumbuhan liar	Jasa penebangan kayu	Usaha pembibitan tanaman kehutanan	Budidaya tanaman kehutanan	Jasa kehutanan lainnya	Tidak melakukan kegiatan kehutanan
Aceh	9,96	0,40	0,18	0,20	0,22	1,25	0,97	86,83
Sumatera Utara	9,59	0,53	0,02	0,18	0,02	0,36	0,38	88,92
Sumatera Barat	7,91	0,07	0,00	0,33	0,10	0,57	0,45	90,57
Riau	5,91	0,15	0,02	0,17	0,03	0,07	0,39	93,27
Jambi	4,95	0,22	0,04	0,74	0,06	1,03	1,72	91,24
Sumatera Selatan	5,92	0,47	0,05	0,25	0,03	0,56	0,13	92,60
Bengkulu	3,48	0,07	0,07	0,10	0,03	0,58	0,22	95,45
Lampung	4,70	0,05	0,03	0,10	0,09	2,74	1,47	90,82
Kep. Bangka Belitung	5,53	0,68	0,30	0,00	0,00	0,33	0,16	93,00
Kepulauan Riau	10,38	0,07	0,00	0,93	0,08	0,09	0,07	88,38
Jawa Barat	5,73	0,06	0,04	0,18	0,14	5,13	0,83	87,90
Jawa Tengah	5,38	0,05	0,02	0,17	0,03	6,58	0,17	87,59
DI Yogyakarta	4,01	0,00	0,10	0,12	0,07	11,38	0,71	83,61
Jawa Timur	9,68	0,07	0,10	0,12	0,05	4,46	0,82	84,70
Banten	6,89	0,04	0,06	0,48	0,10	11,46	2,74	78,24
Bali	0,78	0,09	0,00	0,00	0,02	2,97	0,19	95,96
NTB	11,10	0,28	0,02	0,13	0,12	2,22	0,84	85,29
NTT	12,60	0,16	0,00	0,18	0,44	5,22	0,35	81,05
Kalimantan Barat	18,66	1,83	0,03	0,33	0,13	0,31	1,09	77,63
Kalimantan Tengah	17,78	1,55	0,34	0,24	0,15	1,38	0,82	77,74
Kalimantan Selatan	12,94	1,25	0,03	0,19	0,40	0,31	0,95	83,94
Kalimantan Timur	5,57	1,39	0,08	0,29	0,11	1,36	1,87	89,35
Kalimantan Utara	13,18	1,56	0,06	0,96	0,54	1,27	5,95	76,49
Sulawesi Utara	6,66	0,26	0,06	0,23	0,45	2,31	0,85	89,18
Sulawesi Tengah	8,86	0,23	0,02	0,12	0,05	0,75	0,26	89,70
Sulawesi Selatan	7,53	0,15	0,02	0,18	0,07	4,38	0,21	87,46
Sulawesi Tenggara	5,55	0,14	0,03	0,56	0,11	7,41	0,81	85,39
Gorontalo	8,53	0,12	0,05	0,44	0,05	0,28	0,39	90,15
Sulawesi Barat	5,18	0,52	0,01	0,34	0,14	2,41	0,30	91,11
Maluku	12,11	0,46	0,00	0,08	0,16	0,79	1,44	84,95
Maluku Utara	15,12	0,47	0,07	0,22	0,28	0,54	1,15	82,17
Papua Barat	18,42	5,22	0,08	0,87	0,46	0,36	0,32	74,26
Papua	43,05	4,24	0,36	0,34	0,20	0,15	0,93	50,72
INDONESIA	9,13	0,41	0,06	0,22	0,10	3,68	0,67	85,73

#### Lampiran 4 .

Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan dan Batas Kawasan Hutan di Sekitar Tempat tinggal Menurut Provinsi (%), 2014

Provinsi	Ruta mengetahui keberadaan kawasan hutan (%)	Ruta Yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan menurut Pengetahuan Batas Kawasan		
		Mengetahui keberadaan kawasan hutan (%)	Tidak Mengetahui keberadaan kawasan hutan (%)	Total (%)
Aceh	57,66	57,66	42,34	100,00
Sumatera Utara	40,87	40,87	59,13	100,00
Sumatera Barat	31,13	31,13	68,87	100,00
Riau	34,09	34,09	65,91	100,00
Jambi	44,87	44,87	55,13	100,00
Sumatera Selatan	43,66	43,66	56,34	100,00
Bengkulu	64,02	64,02	35,98	100,00
Lampung	68,17	68,17	31,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	45,86	45,86	54,14	100,00
Kepulauan Riau	58,84	58,84	41,16	100,00
Jawa Barat	76,83	76,83	23,17	100,00
Jawa Tengah	85,57	85,57	14,43	100,00
D I Yogyakarta	67,41	67,41	32,59	100,00
Jawa Timur	77,16	77,16	22,84	100,00
Banten	58,24	58,24	41,76	100,00
Bali	36,58	36,58	63,42	100,00
NTB	74,43	74,43	25,57	100,00
NTT	64,89	64,89	35,11	100,00
Kalimantan Barat	61,03	61,03	38,97	100,00
Kalimantan Tengah	43,20	43,20	56,80	100,00
Kalimantan Selatan	51,12	51,12	48,88	100,00
Kalimantan Timur	30,89	30,89	69,11	100,00
Kalimantan Utara	48,10	48,10	51,90	100,00
Sulawesi Utara	70,34	70,34	29,66	100,00
Sulawesi Tengah	42,88	42,88	57,12	100,00
Sulawesi Selatan	52,33	52,33	47,67	100,00
Sulawesi Tenggara	60,19	60,19	39,81	100,00
Gorontalo	41,71	41,71	58,29	100,00
Sulawesi Barat	36,06	36,06	63,94	100,00
Maluku	23,15	23,15	76,85	100,00
Maluku Utara	39,47	39,47	60,53	100,00
Papua Barat	66,18	66,18	33,82	100,00
Papua	57,65	57,65	42,35	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>64,80</b>	<b>64,80</b>	<b>35,20</b>	<b>100,00</b>

### Lampiran 5.

Rumah tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang menguasai Lahan Kawasan Hutan, yang Mendapat Izin Penguasaan Lahan Kawasan Hutan, yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, dan yang melakukan Usaha Pemanfaatan Wisata Alam Menurut Provinsi dan Jenis Lahan (%), 2014

Provinsi	Rumah Tangga Yang Menguasai Lahan Kawasan Hutan (%)	Izin Penguasaan Lahan Kawasan Hutan (%)		Rumah tangga yang melakukan pemungutan hasil hutan/ penangkapan satwa liar (%)	Ruta Memanfaatkan usaha Wisata alam (%)
		Mendapat Izin	Tidak Mendapat Izin		
Aceh	13,58	45,72	54,28	43,56	0,28
Sumatera Utara	14,47	28,32	71,68	34,30	0,03
Sumatera Barat	12,74	35,16	64,84	34,24	0,00
Riau	52,18	56,40	43,60	30,15	0,02
Jambi	7,82	11,60	88,40	28,02	0,19
Sumatera Selatan	23,90	35,55	64,45	27,50	0,11
Bengkulu	15,16	17,76	82,24	16,40	0,32
Lampung	29,78	65,72	34,28	23,32	0,05
Kep. Bangka Belitung	24,60	30,67	69,33	49,87	0,00
Kepulauan Riau	7,66	29,71	70,29	42,13	0,00
Jawa Barat	17,60	68,04	31,96	35,57	0,15
Jawa Tengah	18,60	80,32	19,68	26,11	0,15
D I Yogyakarta	35,42	67,53	32,47	22,45	0,00
Jawa Timur	29,15	76,33	23,67	33,55	0,14
Banten	24,99	52,91	47,09	47,13	1,95
Bali	1,72	30,60	69,40	3,77	0,14
NTB	21,71	50,76	49,24	48,34	0,59
NTT	13,40	36,00	64,00	53,64	0,09
Kalimantan Barat	26,67	21,98	78,02	69,78	0,66
Kalimantan Tengah	22,15	23,10	76,90	56,27	0,09
Kalimantan Selatan	19,11	45,10	54,90	51,43	0,00
Kalimantan Timur	11,00	22,31	77,69	28,73	0,01
Kalimantan Utara	21,28	37,99	62,01	50,21	0,39
Sulawesi Utara	6,94	31,58	68,42	28,04	0,00
Sulawesi Tengah	15,42	50,82	49,18	61,14	0,11
Sulawesi Selatan	12,86	27,93	72,07	31,51	0,26
Sulawesi Tenggara	5,55	22,11	77,89	33,26	0,05
Gorontalo	17,54	39,23	60,77	31,60	0,00
Sulawesi Barat	1,80	42,54	57,46	31,73	0,00
Maluku	17,22	49,89	50,11	67,71	0,00
Maluku Utara	9,41	19,40	80,60	71,90	0,12
Papua Barat	31,36	15,88	84,12	65,62	0,07
Papua	27,27	44,94	55,06	90,73	0,28
<b>INDONESIA</b>	<b>20,39</b>	<b>60,29</b>	<b>39,71</b>	<b>37,35</b>	<b>0,17</b>



## Lampiran 6.

Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman yang ditanam pada Lahan Kawasan Hutan yang dikuasai (%), 2014

Provinsi	Jenis Tanaman (%)			
	Tanaman Semusim	Tanaman Tahunan Selain Tanaman Kehutanan	Tanaman Kehutanan	Lainnya
Aceh	40,90	44,42	20,44	15,94
Sumatera Utara	45,65	67,22	5,99	31,53
Sumatera Barat	64,11	68,19	11,99	38,93
Riau	12,76	69,82	0,66	80,40
Jambi	49,23	55,66	6,22	32,36
Sumatera Selatan	27,07	77,78	1,06	41,13
Bengkulu	12,52	92,52	5,47	9,51
Lampung	24,63	78,80	5,38	21,38
Kep. Bangka Belitung	12,82	92,30	1,34	15,14
Kepulauan Riau	74,59	43,29	14,95	0,00
Jawa Barat	79,25	23,36	33,91	5,42
Jawa Tengah	80,88	16,50	11,51	1,42
D I Yogyakarta	81,04	1,74	40,74	9,40
Jawa Timur	80,13	12,26	22,83	6,07
Banten	58,41	36,78	42,53	13,78
Bali	77,03	61,66	24,86	14,52
NTB	59,09	27,79	37,06	5,67
NTT	72,43	35,81	33,18	11,19
Kalimantan Barat	79,09	64,15	2,81	52,10
Kalimantan Tengah	57,04	51,48	15,48	26,30
Kalimantan Selatan	81,10	43,58	14,85	43,96
Kalimantan Timur	66,13	41,52	14,52	26,72
Kalimantan Utara	68,84	39,46	29,37	23,57
Sulawesi Utara	54,68	58,49	38,62	10,01
Sulawesi Tengah	39,32	70,66	5,48	19,01
Sulawesi Selatan	43,21	59,34	16,49	22,83
Sulawesi Tenggara	58,43	43,00	30,98	14,31
Gorontalo	70,28	36,74	8,30	58,85
Sulawesi Barat	56,72	66,67	31,38	32,36
Maluku	60,00	47,54	19,83	13,69
Maluku Utara	77,68	66,30	5,63	0,78
Papua Barat	88,61	44,00	14,21	19,13
Papua	82,22	17,98	18,84	32,97
<b>INDONESIA</b>	<b>67,82</b>	<b>32,79</b>	<b>18,22</b>	<b>16,69</b>

## Lampiran 7.

Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Yang Pernah Mengalami Bencana Alam Selama 3 Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Jenis Bencana Alam yang Sering Terjadi (%), 2012-2014

Provinsi	Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Pernah Mengalami Bencana Alam (%)	Jenis Bencana Alam (%)							Jumlah
		Banjir	Tanah longsor	Gempa	Angin topan	Gumung meletus	Kekeringan	Lainnya	
Aceh	37,06	36,13	4,28	47,07	0,53	0,00	10,14	1,84	100,00
Sumatera Utara	19,12	20,54	27,65	21,28	9,20	6,22	12,80	2,29	100,00
Sumatera Barat	7,54	47,06	15,33	24,91	3,16	0,00	2,32	7,23	100,00
Riau	32,23	32,07	0,30	0,00	0,23	0,00	58,89	8,50	100,00
Jambi	19,50	77,66	1,26	7,30	0,62	0,00	8,54	4,62	100,00
Sumatera Selatan	7,31	25,89	18,03	9,67	9,72	0,00	28,92	7,77	100,00
Bengkulu	10,74	43,25	47,06	2,69	3,32	0,00	2,09	1,58	100,00
Lampung	8,89	53,65	15,32	0,62	9,45	0,00	20,97	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Kepulauan Riau	11,93	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	100,00
Jawa Barat	17,46	13,41	38,69	30,37	3,97	0,00	12,64	0,92	100,00
Jawa Tengah	11,15	21,20	31,05	5,68	27,17	2,38	9,97	2,54	100,00
DI Yogyakarta	65,08	0,00	3,46	25,63	4,79	63,11	2,62	0,38	100,00
Jawa Timur	11,95	27,23	13,41	1,64	22,79	24,30	8,02	2,61	100,00
Banten	9,80	5,18	43,11	0,00	0,00	0,00	51,72	0,00	100,00
Bali	4,19	46,94	34,87	4,74	12,44	0,00	0,00	1,02	100,00
NTB	23,09	46,22	4,53	9,32	39,23	0,00	0,71	0,00	100,00
NTT	29,71	20,00	13,48	0,69	39,10	2,16	20,24	4,31	100,00
Kalimantan Barat	31,22	60,38	0,33	0,00	1,27	0,09	37,67	0,27	100,00
Kalimantan Tengah	34,00	91,50	0,31	0,06	0,96	0,00	6,51	0,67	100,00
Kalimantan Selatan	6,63	97,29	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	100,00
Kalimantan Timur	17,65	77,38	0,31	0,33	18,02	0,00	2,17	1,78	100,00
Kalimantan Utara	26,50	76,44	0,70	0,00	0,36	0,00	20,17	2,33	100,00
Sulawesi Utara	38,19	46,00	19,91	5,15	1,28	22,84	0,29	4,52	100,00
Sulawesi Tengah	33,35	67,18	10,79	6,11	8,81	0,00	6,69	0,41	100,00
Sulawesi Selatan	12,77	30,92	34,35	7,99	21,44	0,00	1,79	3,50	100,00
Sulawesi Tenggara	15,19	67,20	10,35	16,13	3,61	0,00	0,00	2,72	100,00
Gorontalo	32,48	66,39	6,42	1,62	1,24	0,00	24,33	0,00	100,00
Sulawesi Barat	34,63	38,64	21,16	34,68	3,22	0,00	1,99	0,31	100,00
Maluku	17,84	65,21	17,92	11,92	2,83	0,00	0,00	2,12	100,00
Maluku Utara	35,13	47,08	8,30	14,90	4,66	24,84	0,21	0,00	100,00
Papua Barat	15,84	51,00	0,86	40,13	6,41	0,00	1,28	0,33	100,00
Papua	12,32	52,23	27,11	7,96	0,00	0,00	12,35	0,36	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>16,28</b>	<b>35,80</b>	<b>17,33</b>	<b>10,90</b>	<b>12,76</b>	<b>7,43</b>	<b>13,66</b>	<b>2,11</b>	<b>100,00</b>

## Lampiran 8.

Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Yang Mengetahui Tentang Keberadaan Hutan Tegakan dalam 5 Tahun Terakhir Menurut Provinsi dan Kondisi Hutan (%), 2014

Provinsi	Rumah tangga di Kawasan Hutan yang Mengetahui Keberadaan Hutan tegakan (%)	Kondisi hutan tegakan (%)			
		Lebih baik	Sama baik	Sama buruk	Lebih buruk (rusak)
Aceh	23,07	2,85	53,40	7,68	36,07
Sumatera Utara	22,43	3,53	38,12	5,48	52,87
Sumatera Barat	18,26	5,57	38,12	23,02	33,30
Riau	22,79	1,46	14,34	15,20	69,00
Jambi	24,35	3,88	23,22	11,38	61,52
Sumatera Selatan	16,89	3,39	23,74	11,09	61,78
Bengkulu	34,58	4,31	49,15	7,59	38,95
Lampung	26,11	42,67	34,22	12,61	10,49
Kep. Bangka Belitung	31,80	0,68	9,08	15,97	74,26
Kepulauan Riau	40,98	7,87	56,29	10,55	25,30
Jawa Barat	47,20	9,12	48,19	9,61	33,08
Jawa Tengah	74,96	26,87	50,09	7,50	15,55
D I Yogyakarta	40,62	49,94	40,49	0,31	9,26
Jawa Timur	42,26	27,03	42,09	8,98	21,90
Banten	26,13	9,83	44,04	17,75	28,38
Bali	12,94	18,75	51,47	2,91	26,87
NTB	48,85	13,33	51,31	9,09	26,27
NTT	38,38	22,70	61,74	4,50	11,06
Kalimantan Barat	46,27	3,69	35,91	9,67	50,74
Kalimantan Tengah	38,80	2,03	14,57	13,61	69,79
Kalimantan Selatan	34,46	8,40	34,86	30,20	26,53
Kalimantan Timur	21,46	10,43	28,63	5,69	55,25
Kalimantan Utara	31,89	3,54	23,78	9,78	62,91
Sulawesi Utara	38,95	12,61	54,87	13,63	18,90
Sulawesi Tengah	31,62	6,39	38,56	5,64	49,40
Sulawesi Selatan	19,68	17,26	61,88	6,11	14,75
Sulawesi Tenggara	27,30	10,26	39,31	23,51	26,92
Gorontalo	30,08	15,69	41,09	6,56	36,66
Sulawesi Barat	23,34	8,47	58,22	10,56	22,75
Maluku	27,18	11,41	51,95	8,34	28,30
Maluku Utara	27,83	2,14	67,87	7,06	22,92
Papua Barat	37,13	6,08	41,31	9,20	43,40
Papua	12,32	6,93	42,80	2,99	47,27
<b>INDONESIA</b>	<b>41,60</b>	<b>19,25</b>	<b>45,29</b>	<b>9,09</b>	<b>26,36</b>

### Lampiran 9.

Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Yang Berpendapat Kondisi Hutan Rusak Menurut Provinsi dan Penyebab Kerusakan Hutan (%), 2014

Provinsi	Penyebab Kerusakan Hutan				
	Kebakaran	Penebangan	Perambahan	Penambangan/ penggalian	Lainnya
Aceh	10,49	50,93	29,73	3,74	5,11
Sumatera Utara	18,19	37,23	36,23	3,15	5,21
Sumatera Barat	6,23	61,62	31,94	0,00	0,20
Riau	22,84	37,06	29,46	1,47	9,18
Jambi	15,34	33,83	37,70	4,82	8,30
Sumatera Selatan	19,23	37,41	40,66	0,00	2,71
Bengkulu	18,98	40,71	34,71	0,24	5,35
Lampung	9,40	37,41	32,06	11,42	9,71
Kep. Bangka Belitung	0,86	37,55	30,02	29,50	2,07
Kepulauan Riau	30,95	39,52	8,20	5,68	15,64
Jawa Barat	10,88	45,05	27,28	4,77	12,01
Jawa Tengah	6,66	56,00	25,01	3,29	9,04
D I Yogyakarta	54,69	39,16	6,15	0,00	0,00
Jawa Timur	11,34	43,40	30,73	4,48	10,05
Banten	5,86	52,56	27,17	11,16	3,26
Bali	0,00	16,62	81,50	1,19	0,68
NTB	14,21	56,23	26,16	1,51	1,90
NTT	30,40	38,75	22,56	1,54	6,75
Kalimantan Barat	24,50	33,10	22,95	9,09	10,36
Kalimantan Tengah	24,29	32,82	24,04	13,83	5,02
Kalimantan Selatan	12,58	33,27	26,37	17,12	10,67
Kalimantan Timur	17,76	29,85	34,28	9,37	8,73
Kalimantan Utara	11,96	29,64	21,58	18,23	18,59
Sulawesi Utara	5,34	54,63	24,01	11,56	4,46
Sulawesi Tengah	6,98	44,79	36,71	6,53	5,00
Sulawesi Selatan	10,69	41,63	41,36	0,20	6,12
Sulawesi Tenggara	2,44	50,72	29,29	14,42	3,12
Gorontalo	7,15	44,27	31,18	13,52	3,89
Sulawesi Barat	13,67	39,10	46,59	0,00	0,64
Maluku	12,68	60,51	4,73	2,82	19,26
Maluku Utara	9,66	49,10	22,30	18,94	0,00
Papua Barat	11,83	63,47	14,01	3,10	7,59
Papua	7,75	45,61	35,40	9,31	1,92
<b>INDONESIA</b>	<b>12,91</b>	<b>43,81</b>	<b>28,37</b>	<b>6,67</b>	<b>8,24</b>

**Lampiran 10.**

Persentase Rumah tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Persepsi Keberadaan Kearifan Lokal/Hukum Adat/Kebiasaan untuk Menjaga Kelestarian Hutan (%), 2014

Provinsi	Keberadaan Kearifan Lokal/Hukum Adat/Kebiasaan (%)		
	Ada	Tidak ada	Tidak Tahu
Aceh	23,08	38,74	38,18
Sumatera Utara	10,84	40,30	48,86
Sumatera Barat	16,78	33,40	49,82
Riau	9,38	40,08	50,55
Jambi	14,77	23,65	61,58
Sumatera Selatan	5,81	48,38	45,80
Bengkulu	8,20	43,41	48,39
Lampung	13,47	45,46	41,07
Kep. Bangka Belitung	12,98	45,73	41,29
Kepulauan Riau	6,19	64,69	29,12
Jawa Barat	14,27	38,61	47,12
Jawa Tengah	8,75	49,85	41,39
D I Yogyakarta	24,28	25,65	50,07
Jawa Timur	9,69	49,83	40,48
Banten	15,22	50,41	34,37
Bali	16,43	36,03	47,54
NTB	16,13	44,97	38,90
NTT	41,93	29,46	28,61
Kalimantan Barat	47,91	28,95	23,14
Kalimantan Tengah	24,56	28,95	46,49
Kalimantan Selatan	16,46	43,68	39,86
Kalimantan Timur	13,66	38,07	48,27
Kalimantan Utara	34,41	25,86	39,73
Sulawesi Utara	25,91	43,47	30,62
Sulawesi Tengah	15,47	44,66	39,87
Sulawesi Selatan	8,25	46,24	45,52
Sulawesi Tenggara	10,19	61,26	28,54
Gorontalo	4,61	45,82	49,57
Sulawesi Barat	3,06	36,17	60,77
Maluku	28,07	51,37	20,57
Maluku Utara	14,69	42,90	42,41
Papua Barat	38,27	22,03	39,71
Papua	40,92	30,64	28,44
<b>INDONESIA</b>	<b>14,95</b>	<b>43,55</b>	<b>41,49</b>

**Lampiran 11.**

Banyaknya Rumah Tangga di Kawasan Hutan yang aktif dalam kegiatan kehutanan menurut Provinsi (%), 2014

Provinsi	Aktif	Tidak Aktif
Aceh	2,70	97,30
Sumatera Utara	0,83	99,17
Sumatera Barat	1,39	98,61
Riau	0,30	99,70
Jambi	0,80	99,20
Sumatera Selatan	0,67	99,33
Bengkulu	1,38	98,62
Lampung	6,39	93,61
Kep. Bangka Belitung	0,82	99,18
Kepulauan Riau	0,46	99,54
Jawa Barat	4,86	95,14
Jawa Tengah	5,22	94,78
DI Yogyakarta	15,72	84,28
Jawa Timur	6,79	93,21
Banten	2,87	97,13
Bali	2,21	97,79
NTB	7,05	92,95
NTT	12,42	87,58
Kalimantan Barat	3,51	96,49
Kalimantan Tengah	3,43	96,57
Kalimantan Selatan	1,54	98,46
Kalimantan Timur	0,90	99,10
Kalimantan Utara	3,89	96,11
Sulawesi Utara	8,19	91,81
Sulawesi Tengah	2,26	97,74
Sulawesi Selatan	3,27	96,73
Sulawesi Tenggara	2,15	97,85
Gorontalo	1,05	98,95
Sulawesi Barat	1,12	98,88
Maluku	1,40	98,60
Maluku Utara	4,40	95,60
Papua Barat	4,98	95,02
Papua	2,65	97,35
<b>INDONESIA</b>	<b>4,51</b>	<b>95,49</b>

## Lampiran 12.

Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Penilaian tentang Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga Selama 3 Tahun Terakhir (%), 2014

Provinsi	Perkembangan Pendapatan Rumah Tangga (%)			Total
	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	
Aceh	24,22	61,95	13,83	100,00
Sumatera Utara	15,53	56,27	28,20	100,00
Sumatera Barat	20,65	63,44	15,91	100,00
Riau	39,25	49,80	10,95	100,00
Jambi	37,87	49,94	12,19	100,00
Sumatera Selatan	33,97	50,49	15,55	100,00
Bengkulu	28,67	60,54	10,79	100,00
Lampung	38,65	50,40	10,95	100,00
Kep. Bangka Belitung	30,20	55,37	14,43	100,00
Kepulauan Riau	25,41	65,34	9,24	100,00
Jawa Barat	22,59	64,45	12,96	100,00
Jawa Tengah	28,51	59,50	11,99	100,00
D I Yogyakarta	41,52	53,10	5,38	100,00
Jawa Timur	34,49	56,22	9,29	100,00
Banten	24,75	67,71	7,53	100,00
Bali	26,54	65,08	8,38	100,00
NTB	30,02	58,32	11,66	100,00
NTT	20,27	69,09	10,64	100,00
Kalimantan Barat	32,57	57,79	9,64	100,00
Kalimantan Tengah	29,57	61,12	9,32	100,00
Kalimantan Selatan	31,92	60,01	8,07	100,00
Kalimantan Timur	37,21	57,42	5,37	100,00
Kalimantan Utara	30,27	63,36	6,37	100,00
Sulawesi Utara	20,80	70,29	8,91	100,00
Sulawesi Tengah	29,21	60,20	10,59	100,00
Sulawesi Selatan	35,03	59,22	5,75	100,00
Sulawesi Tenggara	29,18	59,89	10,93	100,00
Gorontalo	29,08	64,56	6,36	100,00
Sulawesi Barat	29,79	57,98	12,23	100,00
Maluku	28,93	65,17	5,90	100,00
Maluku Utara	31,40	60,14	8,46	100,00
Papua Barat	36,94	58,07	4,99	100,00
Papua	20,46	76,21	3,33	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>28,95</b>	<b>60,04</b>	<b>11,01</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran 13.**

Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Penilaian tentang Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan Selama 3 Tahun Terakhir (%), 2014

Provinsi	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Untuk Makanan (%)			Total
	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	
Aceh	19,28	73,53	7,18	100,00
Sumatera Utara	11,31	72,14	16,55	100,00
Sumatera Barat	16,11	74,77	9,12	100,00
Riau	34,26	60,13	5,61	100,00
Jambi	31,42	61,76	6,82	100,00
Sumatera Selatan	26,36	67,20	6,44	100,00
Bengkulu	28,02	68,73	3,25	100,00
Lampung	34,77	60,24	4,99	100,00
Kep. Bangka Belitung	28,33	66,80	4,87	100,00
Kepulauan Riau	15,29	79,57	5,14	100,00
Jawa Barat	20,20	73,17	6,63	100,00
Jawa Tengah	22,33	72,94	4,73	100,00
DI Yogyakarta	37,62	58,83	3,54	100,00
Jawa Timur	28,70	67,76	3,54	100,00
Banten	21,80	73,03	5,17	100,00
Bali	27,00	71,25	1,75	100,00
NTB	24,81	69,55	5,64	100,00
NTT	17,95	75,07	6,99	100,00
Kalimantan Barat	27,35	67,88	4,77	100,00
Kalimantan Tengah	26,97	69,61	3,42	100,00
Kalimantan Selatan	23,54	74,49	1,97	100,00
Kalimantan Timur	38,31	59,30	2,40	100,00
Kalimantan Utara	24,16	73,56	2,28	100,00
Sulawesi Utara	17,52	79,70	2,78	100,00
Sulawesi Tengah	23,90	69,43	6,67	100,00
Sulawesi Selatan	30,75	66,26	2,99	100,00
Sulawesi Tenggara	24,36	71,14	4,50	100,00
Gorontalo	24,19	74,00	1,81	100,00
Sulawesi Barat	28,28	64,13	7,59	100,00
Maluku	25,65	69,90	4,45	100,00
Maluku Utara	28,51	67,44	4,04	100,00
Papua Barat	32,88	63,86	3,25	100,00
Papua	18,11	78,90	2,99	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>24,42</b>	<b>70,41</b>	<b>5,16</b>	<b>100,00</b>



**Lampiran 14.**

Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Penilaian tentang Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Untuk Non Makanan Selama 3 Tahun Terakhir (%), 2014

Provinsi	Perkembangan konsumsi rumah tangga untuk Non makanan (%)			Total
	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	
Aceh	13,95	76,00	10,05	100,00
Sumatera Utara	9,26	73,75	16,99	100,00
Sumatera Barat	16,37	74,10	9,53	100,00
Riau	28,32	63,99	7,69	100,00
Jambi	26,58	65,71	7,71	100,00
Sumatera Selatan	24,04	69,36	6,60	100,00
Bengkulu	21,36	73,89	4,75	100,00
Lampung	29,08	65,08	5,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,15	65,91	8,94	100,00
Kepulauan Riau	14,73	78,69	6,58	100,00
Jawa Barat	17,47	73,70	8,84	100,00
Jawa Tengah	21,22	73,94	4,84	100,00
D I Yogyakarta	37,41	59,26	3,34	100,00
Jawa Timur	27,02	69,04	3,94	100,00
Banten	18,64	74,03	7,33	100,00
Bali	30,04	67,77	2,19	100,00
NTB	21,18	71,02	7,80	100,00
NTT	16,32	76,23	7,44	100,00
Kalimantan Barat	18,90	74,14	6,96	100,00
Kalimantan Tengah	19,46	76,58	3,96	100,00
Kalimantan Selatan	20,45	75,04	4,51	100,00
Kalimantan Timur	32,88	62,42	4,70	100,00
Kalimantan Utara	22,75	71,96	5,28	100,00
Sulawesi Utara	16,02	80,07	3,91	100,00
Sulawesi Tengah	20,75	70,98	8,28	100,00
Sulawesi Selatan	28,35	67,78	3,87	100,00
Sulawesi Tenggara	22,69	72,63	4,68	100,00
Gorontalo	23,11	73,11	3,78	100,00
Sulawesi Barat	23,94	69,15	6,91	100,00
Maluku	21,89	72,76	5,36	100,00
Maluku Utara	22,99	69,29	7,72	100,00
Papua Barat	27,55	68,98	3,47	100,00
Papua	14,63	81,12	4,25	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>22,05</b>	<b>71,81</b>	<b>6,14</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran 15.**

Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Penilaian tentang Perkembangan Pendidikan Rumah Tangga Selama 3 Tahun Terakhir (%), 2014

Provinsi	Perkembangan Pendidikan Rumah Tangga (%)			Total
	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	
Aceh	33,68	63,04	3,28	100,00
Sumatera Utara	26,07	67,00	6,94	100,00
Sumatera Barat	27,48	65,87	6,65	100,00
Riau	43,81	52,68	3,51	100,00
Jambi	32,78	62,28	4,95	100,00
Sumatera Selatan	41,37	56,51	2,11	100,00
Bengkulu	32,22	64,52	3,25	100,00
Lampung	43,65	53,41	2,94	100,00
Kep. Bangka Belitung	30,31	64,90	4,79	100,00
Kepulauan Riau	37,24	59,17	3,59	100,00
Jawa Barat	30,92	65,57	3,50	100,00
Jawa Tengah	36,47	61,22	2,31	100,00
DI Yogyakarta	42,71	55,20	2,09	100,00
Jawa Timur	36,92	60,57	2,51	100,00
Banten	32,65	62,80	4,55	100,00
Bali	40,27	57,89	1,84	100,00
NTB	38,73	57,40	3,87	100,00
NTT	39,40	55,26	5,34	100,00
Kalimantan Barat	32,21	63,73	4,06	100,00
Kalimantan Tengah	28,45	70,24	1,31	100,00
Kalimantan Selatan	26,71	71,57	1,72	100,00
Kalimantan Timur	43,93	53,32	2,75	100,00
Kalimantan Utara	41,89	54,13	3,98	100,00
Sulawesi Utara	28,05	68,93	3,02	100,00
Sulawesi Tengah	33,04	62,27	4,69	100,00
Sulawesi Selatan	43,50	54,28	2,22	100,00
Sulawesi Tenggara	35,81	60,95	3,25	100,00
Gorontalo	31,92	63,11	4,97	100,00
Sulawesi Barat	45,00	52,30	2,71	100,00
Maluku	45,13	52,99	1,87	100,00
Maluku Utara	37,61	57,86	4,53	100,00
Papua Barat	42,17	53,99	3,83	100,00
Papua	19,85	74,91	5,24	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>35,21</b>	<b>61,47</b>	<b>3,32</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran 16.**

Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Provinsi dan Penilaian tentang Perkembangan Kesehatan Rumah Tangga Selama 3 Tahun Terakhir (%), 2014

Provinsi	Perkembangan Kesehatan Rumah Tangga (%)			Total
	Lebih baik	Sama saja	Lebih buruk	
Aceh	30,76	61,38	7,86	100,00
Sumatera Utara	25,62	60,35	14,03	100,00
Sumatera Barat	21,04	68,34	10,62	100,00
Riau	43,43	49,17	7,39	100,00
Jambi	36,00	56,90	7,10	100,00
Sumatera Selatan	41,35	54,33	4,31	100,00
Bengkulu	32,52	62,29	5,19	100,00
Lampung	45,04	48,96	6,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	27,20	63,60	9,20	100,00
Kepulauan Riau	38,78	55,37	5,84	100,00
Jawa Barat	28,13	61,37	10,50	100,00
Jawa Tengah	37,98	52,75	9,27	100,00
D I Yogyakarta	45,33	48,84	5,83	100,00
Jawa Timur	36,68	55,66	7,67	100,00
Banten	29,92	62,28	7,80	100,00
Bali	39,52	53,02	7,46	100,00
NTB	42,37	51,82	5,81	100,00
NTT	36,91	54,10	8,99	100,00
Kalimantan Barat	30,72	63,11	6,17	100,00
Kalimantan Tengah	25,90	69,06	5,04	100,00
Kalimantan Selatan	21,46	72,79	5,75	100,00
Kalimantan Timur	44,40	51,64	3,96	100,00
Kalimantan Utara	37,23	56,98	5,79	100,00
Sulawesi Utara	29,47	63,02	7,51	100,00
Sulawesi Tengah	33,37	58,70	7,92	100,00
Sulawesi Selatan	38,66	55,27	6,07	100,00
Sulawesi Tenggara	39,24	54,82	5,94	100,00
Gorontalo	33,80	60,07	6,12	100,00
Sulawesi Barat	53,14	41,20	5,66	100,00
Maluku	40,52	57,26	2,23	100,00
Maluku Utara	40,91	55,33	3,76	100,00
Papua Barat	39,68	56,01	4,31	100,00
Papua	20,52	74,69	4,79	100,00
<b>INDONESIA</b>	<b>34,70</b>	<b>57,31</b>	<b>7,99</b>	<b>100,00</b>

**Lampiran 17.**

Rumah Tangga di Kawasan Hutan yang Menjadi anggota Kelompok Tani Hutan dan yang Mendapat Pelayanan Kelompok tani Hutan Menurut Provinsi (%), 2014

Provinsi	Kelompok Tani Hutan (%)		Pelayanan Kelompok Tani Hutan (%)	
	Menjadi anggota Kelompok Tani Hutan	Tidak Menjadi anggota Kelompok Tani Hutan	Tidak pernah Mendapat Pelayanan	Pernah Mendapat Pelayanan
Aceh	2,50	97,50	98,50	1,50
Sumatera Utara	1,34	98,66	99,24	0,76
Sumatera Barat	2,47	97,53	98,31	1,69
Riau	0,53	99,47	99,86	0,14
Jambi	1,67	98,33	99,04	0,96
Sumatera Selatan	0,60	99,40	99,78	0,22
Bengkulu	2,48	97,52	98,22	1,78
Lampung	10,42	89,58	95,03	4,97
Kep. Bangka Belitung	2,89	97,11	97,59	2,41
Kepulauan Riau	4,71	95,29	96,89	3,11
Jawa Barat	3,51	96,49	97,20	2,80
Jawa Tengah	6,81	93,19	95,32	4,68
D I Yogyakarta	17,74	82,26	83,13	16,87
Jawa Timur	10,17	89,83	93,73	6,27
Banten	2,11	97,89	98,61	1,39
Bali	1,75	98,25	98,65	1,35
NTB	3,79	96,21	96,46	3,54
NTT	4,09	95,91	97,34	2,66
Kalimantan Barat	2,13	97,87	98,70	1,30
Kalimantan Tengah	0,95	99,05	99,14	0,86
Kalimantan Selatan	2,93	97,07	98,36	1,64
Kalimantan Timur	2,71	97,29	98,80	1,20
Kalimantan Utara	1,85	98,15	99,13	0,87
Sulawesi Utara	3,48	96,52	98,24	1,76
Sulawesi Tengah	1,48	98,52	99,34	0,66
Sulawesi Selatan	2,65	97,35	97,82	2,18
Sulawesi Tenggara	1,11	98,89	98,81	1,19
Gorontalo	7,63	92,37	94,60	5,40
Sulawesi Barat	1,92	98,08	99,39	0,61
Maluku	1,62	98,38	99,55	0,45
Maluku Utara	2,54	97,46	98,85	1,15
Papua Barat	2,10	97,90	98,06	1,94
Papua	2,00	98,00	98,64	1,36
<b>INDONESIA</b>	<b>5,11</b>	<b>94,89</b>	<b>96,60</b>	<b>3,40</b>

### Lampiran 18.

Hasil Uji Chi-square Hubungan Antara Keikutsertaan dalam Kelompok Hutan Binaan Kemenhut dengan Variabel Kesejahteraan

Provinsi	Pendapatan		Konsumsi Makanan		Konsumsi Non Makanan		Pendidikan		Kesehatan	
	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)
Aceh	9.722a	.008	116.770a	.000	100.254a	.000	72.271a	.000	5.897a	.052
Sumatera Utara	537.595b	.000	1322.207b	.000	111.873b	.000	358.687b	.000	1003.140b	.000
Sumatera Barat	1392.653c	.000	1021.847c	.000	719.631c	.000	474.572c	.000	162.618c	.000
Riau	198.649d	.000	318.150d	.000	368.825d	.000	65.862d	.000	147.254d	.000
Jambi	241.860e	.000	139.509e	.000	317.643e	.000	457.998e	.000	199.090e	.000
Sumatera Selatan	128.685f	.000	174.198f	.000	151.814f	.000	231.487f	.000	195.793f	.000
Bengkulu	134.520g	.000	218.729g	.000	81.279g	.000	238.190g	.000	215.630g	.000
Lampung	527.490h	.000	469.056h	.000	268.915h	.000	142.012h	.000	43.433h	.000
Kep. Bangka Belitung	725.288i	.000	214.492i	.000	702.542i	.000	542.421i	.000	437.259i	.000
Kepulauan Riau	8791.657j	.000	3480.867j	.000	2461.127j	.000	1594.606j	.000	2355.835j	.000
Jawa Barat	3721.794k	.000	1545.340k	.000	1246.444k	.000	396.304k	.000	1043.027k	.000
Jawa Tengah	446.797l	.000	601.691l	.000	397.950l	.000	813.062l	.000	2931.493l	.000
D I Yogyakarta	111.987m	.000	1174.309m	.000	722.897m	.000	1884.340m	.000	2361.716m	.000
Jawa Timur	2635.683n	.000	1204.909n	.000	1648.473n	.000	1327.842n	.000	780.810n	.000
Banten	224.328o	.000	149.359o	.000	242.288o	.000	216.575o	.000	199.090o	.000
Bali	312.672p	.000	210.168p	.000	175.993p	.000	210.261p	.000	123.143p	.000
NTB	2110.263q	.000	1197.747q	.000	2192.952q	.000	1078.250q	.000	764.522q	.000
NTT	175.731r	.000	53.616r	.000	17.078r	.000	16.080r	.000	40.377r	.000
Kalimantan Barat	256.964s	.000	588.908s	.000	199.982s	.000	273.405s	.000	365.586s	.000
Kalimantan Tengah	79.320t	.000	109.058t	.000	273.324t	.000	130.411t	.000	328.449t	.000
Kalimantan Selatan	881.787u	.000	1617.479u	.000	1825.668u	.000	526.332u	.000	183.448u	.000
Kalimantan Timur	2523.876v	.000	52.255v	.000	3953.989v	.000	237.656v	.000	489.741v	.000
Sulawesi Utara	308.854w	.000	554.943w	.000	1095.542w	.000	384.592w	.000	84.218w	.000
Sulawesi Tengah	318.705x	.000	888.504x	.000	365.008x	.000	451.522x	.000	217.502x	.000
Sulawesi Selatan	178.483y	.000	318.173y	.000	385.087y	.000	1049.077y	.000	683.938y	.000
Sulawesi Tenggara	266.847z	.000	432.708z	.000	232.052z	.000	673.147z	.000	213.724z	.000
Gorontalo	37.401aa	.000	188.057aa	.000	76.710aa	.000	49.720aa	.000	440.833aa	.000
Sulawesi Barat	35.277ab	.000	180.168ab	.000	241.688ab	.000	132.554ab	.000	1139.669ab	.000
Maluku	269.946ac	.000	29.283ac	.000	79.133ac	.000	36.310ac	.000	95.245ac	.000
Maluku Utara	230.456ad	.000	197.208ad	.000	147.123ad	.000	390.685ad	.000	1.097ad	.578
Papua Barat	67.327ae	.000	182.508ae	.000	220.625ae	.000	1.588ae	.452	437.939ae	.000
Papua	3889.889af	.000	6642.778af	.000	5240.848af	.000	2533.797af	.000	3267.689af	.000
Indonesia	13157.050ag	.000	5152.551ag	.000	9878.749ag	.000	8195.872ag	.000	8446.883ag	.000

### Lampiran 19.

#### Hasil Uji Chi-square Hubungan Antara Perolehan Bantuan dengan Variabel Kesejahteraan

Provinsi	Pendapatan		Konsumsi Makanan		Konsumsi Non Makanan		Pendidikan		Kesehatan	
	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)	Value	Asymp. Sig. (2-sided)
Aceh	24.771a	.000	47.853a	.000	93.652a	.000	14.767a	.001	54.122a	.000
Sumatera Utara	552.992b	.000	1156.692b	.000	53.114b	.000	1555.282b	.000	479.701b	.000
Sumatera Barat	71.068c	.000	480.702c	.000	963.310c	.000	789.502c	.000	311.205c	.000
Riau	32.278d	.000	22.534d	.000	55.184d	.000	12.647d	.002	26.240d	.000
Jambi	246.038e	.000	109.126e	.000	99.857e	.000	126.035e	.000	62.665e	.000
Sumatera Selatan	17.722f	.000	29.976f	.000	86.618f	.000	144.027f	.000	75.801f	.000
Bengkulu	112.145g	.000	95.354g	.000	113.221g	.000	112.634g	.000	354.306g	.000
Lampung	33.033h	.000	83.241h	.000	147.721h	.000	264.236h	.000	111.907h	.000
Kep. Bangka Belitung	625.575i	.000	161.321i	.000	471.105i	.000	452.885i	.000	330.944i	.000
Kepulauan Riau	4639.581j	.000	3520.409j	.000	2316.391j	.000	2040.697j	.000	1858.881j	.000
Jawa Barat	2617.807k	.000	2057.175k	.000	1448.756k	.000	199.719k	.000	108.138k	.000
Jawa Tengah	1637.029l	.000	705.060l	.000	987.730l	.000	2585.841l	.000	2322.012l	.000
D I Yogyakarta	255.866m	.000	852.471m	.000	562.051m	.000	1925.270m	.000	2552.175m	.000
Jawa Timur	6825.026n	.000	2712.667n	.000	3240.446n	.000	2060.143n	.000	1982.579n	.000
Banten	146.441o	.000	137.967o	.000	145.870o	.000	127.755o	.000	123.531o	.000
Bali	339.320p	.000	74.406p	.000	74.943p	.000	277.924p	.000	51.385p	.000
NTB	2218.927q	.000	1611.903q	.000	2877.222q	.000	1076.744q	.000	962.782q	.000
NTT	1055.117r	.000	22.405r	.000	133.254r	.000	212.700r	.000	920.408r	.000
Kalimantan Barat	595.134s	.000	1124.049s	.000	411.706s	.000	751.467s	.000	857.524s	.000
Kalimantan Tengah	330.922t	.000	438.279t	.000	344.962t	.000	99.321t	.000	193.813t	.000
Kalimantan Selatan	1697.181u	.000	2649.801u	.000	3198.906u	.000	1064.560u	.000	689.371u	.000
Kalimantan Timur	192.260v	.000	220.793v	.000	262.850v	.000	209.999v	.000	188.800v	.000
Sulawesi Utara	268.151w	.000	423.857w	.000	899.305w	.000	642.904w	.000	424.678w	.000
Sulawesi Tengah	136.741x	.000	458.407x	.000	143.670x	.000	520.247x	.000	78.858x	.000
Sulawesi Selatan	173.176y	.000	267.398y	.000	275.615y	.000	592.793y	.000	220.503y	.000
Sulawesi Tenggara	120.190z	.000	249.616z	.000	254.375z	.000	1188.123z	.000	419.030z	.000
Gorontalo	18.093aa	.000	158.425aa	.000	32.033aa	.000	79.491aa	.000	664.966aa	.000
Sulawesi Barat	164.710ab	.000	231.895ab	.000	184.955ab	.000	47.232ab	.000	339.127ab	.000
Maluku	71.026ac	.000	81.982ac	.000	65.142ac	.000	108.177ac	.000	192.996ac	.000
Maluku Utara	256.648ad	.000	68.939ad	.000	105.944ad	.000	1760.648ad	.000	180.040ad	.000
Papua Barat	9.362ae	.009	19.023ae	.000	163.186ae	.000	8.404ae	.015	256.782ae	.000
Papua	4089.581af	.000	7085.425af	.000	6446.537af	.000	2632.514af	.000	4780.881af	.000
Indonesia	20524.015ag	.000	10723.300ag	.000	13526.609ag	.000	11140.394ag	.000	8682.808ag	.000

# Konsep dan Definisi

**Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

**Rumah tangga di sekitar kawasan hutan** adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam atau di tepi kawasan hutan.

**Pemungutan hasil hutan** adalah kegiatan memanfaatkan hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu seperti usaha mencari dahan, rotan, getah, akar-akaran, dan sarang burung walet.

**Hasil hutan** adalah semua produk yang dihasilkan/diperoleh dari hutan baik berupa kayu maupun non kayu.

**Penangkapan satwa liar** adalah kegiatan yang meliputi perburuan binatang, seperti: berburu babi hutan, rusa dan sebagainya, dengan menggunakan perlengkapan, seperti : senapan, panah, dan tombak.

**Penangkaran satwa/tumbuhan liar** adalah kegiatan perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa/tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat dengan tujuan untuk kelestarian satwa/tumbuhan liar maupun komersil.

**Satwa liar** adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia. Contoh : harimau, buaya, penyu, babi hutan, dan rusa.

**Tumbuhan liar** adalah semua tumbuhan yang hidup di darat, dan atau di air, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia. Contoh : anggrek hutan, kaktus, dan gaharu.

**Jasa penebangan kayu** adalah kegiatan penebangan kayu yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, di beberapa daerah disebut blandong.

**Usaha pembibitan tanaman kehutanan** adalah kegiatan pengembangbiakan tanaman kehutanan yang hanya terbatas pada pembibitan.

**Budidaya tanaman kehutanan** adalah kegiatan yang meliputi pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pemungutan/ pemanenan hasil tanaman kehutanan.

**Jasa kehutanan lainnya** adalah kegiatan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak seperti melayani usaha di bidang kehutanan, jasa kehutanan meliputi: jasa penyiapan lahan tanaman kehutanan, jasa penanaman dan pemeliharaan tanaman kehutanan, jasa rehabilitasi lahan, dll.

**Kawasan hutan berdasarkan fungsinya** dibagi ke dalam kelompok Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi.

**Hutan Lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

**Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

**Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keaneka-ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

**Kawasan hutan konservasi terdiri dari :**

- a. Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Termasuk dalam kelompok KSA adalah Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).
- b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Termasuk di dalamnya adalah Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA).
- c. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata perburuan.

**Tanaman kehutanan** adalah tanaman yang biasanya dibudidayakan dan diambil hasilnya berupa kayu termasuk bambu dan rotan. Tanaman kehutanan biasanya dikategorikan sebagai tahunan karena pada umumnya berumur lebih dari satu tahun, seperti: akasia, bambu, cemara, cempaka, dan cendana, dll.



**Bertani secara menetap** adalah menggunakan lahan (di kawasan hutan) untuk melakukan kegiatan pertanian secara terus menerus tanpa berencana untuk meninggalkan lahan tersebut.

**Perladangan berpindah** adalah perladangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan merambah hutan yang biasanya ditanami tanaman semusim sampai lahan tersebut dianggap tidak subur lagi dan berpindah pada lokasi lain. Biasanya pola perladangan berpindah waktunya berkisar antara 3 s.d 5 tahun.

**Luas baku lahan** adalah luas areal lahan yang digunakan untuk usaha budidaya tanaman.

**Kayu bakar** adalah kayu yang digunakan sebagai bahan bakar (termasuk kayu api).

**Menggunakan kayu sebagai bahan bakar** adalah menggunakan bahan bakar kayu untuk keperluan memasak, penerangan dan pemanas ruangan selama sebulan yang lalu.

**Pembelian**, apabila bahan bakar kayu diperoleh dari hasil pembelian atau barter. Pemungutan di hutan, apabila kayu bakar diperoleh dengan cara memungut/ mengumpulkan dari hutan.

**Pemungutan di luar hutan**, apabila kayu bakar diperoleh dengan cara memungut/ mengumpulkan dari luar hutan.

**Batas kawasan hutan** antara lain: pal/tanda batas, jalan, sungai, dan lainnya.

**Jarak terdekat ke kawasan hutan** adalah jarak terdekat yang biasa dilalui anggota rumah tangga untuk menuju hutan. Apabila rumah tangga berada di dalam kawasan hutan maka jarak terdekat ke kawasan hutan adalah 0 (nol) km.

**Jalan menuju/keluar kawasan hutan** adalah jalan yang biasanya dilalui oleh anggota rumah tangga untuk menuju/keluar kawasan hutan, apabila jalan yang biasa dilalui tersebut terdapat beberapa kondisi/jenis jalan, maka kondisi/jenis jalan yang dipilih adalah yang paling sering digunakan untuk menuju/keluar kawasan hutan.

**Hutan Tegakan** adalah hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (masih banyak pohon).

**Perambahan** adalah suatu kegiatan/aktivitas memotong pohon dengan tujuan untuk konversi lahan, seperti : lahan pertanian, perumahan, dll.

**Hukum adat/kearifan lokal** adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar

hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

**Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Kementerian Kehutanan** adalah kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan wadah kebersamaan dalam mengelola kegiatan sosial ekonomi dan pembinaan sikap kepedulian terhadap pembangunan desa serta perlindungan terhadap keberadaan dan kelestarian hutan, tanah dan air di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat.

**Penjelasan:**

1. Program Kementerian Kehutanan berupa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), maka anggota masyarakat yang terlibat dalam program tersebut dapat dikategorikan sebagai anggota KTH.
2. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terdapat petani yang terikat perjanjian dengan Perum Perhutani untuk menanam tanaman jati s/d umur 2 tahun di lahan Perhutani tersebut dan dapat juga mengusahakan tanaman semusim, dalam istilah lokal petani tersebut dikenal sebagai pesanggem. Maka pesanggem dapat dikategorikan sebagai anggota KTH.
3. Keterlibatan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan kehutanan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

**Kegiatan pelestarian hutan** adalah kegiatan yang positif dalam bidang pelestarian hutan seperti pencegahan kebakaran kawasan hutan, penyuluhan yang berhubungan dengan pelestarian hutan, kegiatan reboisasi, pembibitan tanaman keras, pelestarian sumber daya hutan, lainnya.

**Pencegahan kebakaran kawasan hutan contohnya** dengan memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar hutan untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan.

**Penyuluhan yang berhubungan dengan pelestarian hutan contohnya** memberikan penerangan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mempertahankan kawasan hutan seperti tidak melakukan perambahan, penebangan liar, dll.

**Kegiatan reboisasi** adalah penanaman kembali hutan yang gundul.

**Pelestarian sumber daya hutan** adalah menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Contohnya tidak melakukan perburuan hewan/tumbuhan yang dilindungi, mencegah pencemaran sungai di hutan, dll.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)

ISBN: 978-979-064-809-8

